

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK PADA
PERCERAIAN ADAT SAMIN DI DESA
KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO,
KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata I (S1)



Ilham Cahya Ningrum

2102016032

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr Ilham Cahya Ningrum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah
skripsi saudara :

Nama : Ilham Cahya Ningrum
NIM : 2102016032
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perceraian Adat Samin di Desa
Klopoeduwar, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 196021 3 20031005

Semarang,

Pembimbing II


Kiki Nuriska Denhas, M.Pd
NIP. 198908 2020 0 2004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III N Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ilham Cahya Ningrum
NIM : 2102016032
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "PENETAPAN HAK ASUH ANAK PADA PERCERAIAN ADAT SAMIN
DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN
BLORA"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /baik /cukup, pada tanggal: 03 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Semarang, 03 Maret 2025

Ketua Sidang

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP.198811052019031006

Sekretaris Sidang

Arifana Nur Kholid, M.S.I.
NIP.198602192019031005

Penguji Utama I

Dr. Junaidi Afidillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP.198009192015032001

Pembimbing I

Arifana Nur Kholid, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing II

Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.
NIP.198911282020122004

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجًا (٢) وَيَرْزُقُهُ مِنْ حِلْثُ لَا يَحْتَسِبُ ه وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ه إِنَّ اللَّهَ بِالْعُمُرِ ه فَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

“barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(Q.S At-Talaq ayat 2-3)

“perjalanan ini sangat panjang, namun waktu yang diberikan kepada kita sangat singkat, maka janganlah terlalu banyak beristirahat.”

(K.H. Ali Mabsun, S.Ag., M.Si.)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga dalam kehidupan. Sehingga dengan ridlo-Mu ya Allah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai kepada peneliti, diantaranya :

1. Dosen pembimbing I sekaligus wali dosen penulis yaitu Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I dan Ibu Kiki Nuriska Denhas, M.Pd selaku pembimbing II yang selalu konsisten memberikan bimbingan, arahan, saran dan do'a terbaik untuk penulis dalam mengerjakan setiap halaman dari penulisan skripsi ini.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Ismail Marzuki,M.A.,Hk serta Sekretaris Prodi Bapak Ali Maskur,S.HI.,M..H yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bimbingan dan arahan penulis selama berkuliah.
3. Kedua orang tua penulis yaitu cinta pertama dan panutanku Bapak Yoyok Suprastyono dan pintu surgaku Ibu Likah Yati yang telah mendidik, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sebagai sarjana di perguruan tinggi. Terima kasih atas segala bentuk bantuan, semangat dan motivasi serta do'a yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT selalu

melindungi, melimpahkan kasih sayang-Nya kepada beliau berdua.

4. Kepada cinta kasih kedua saudari penulis Ilham Siti Rukhana S.SI dan Ilham Rahmawati S.Pd, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis dalam berbagai hal, khususnya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Muhammad Nailunni'am yang telah menemani setiap langkah penulis dengan penuh kesabaran, yang telah menjadi pendengar dalam berbagai cerita baik suka maupun duka.
6. Sahabat penulis Hanna Lutfia Khoerina yang selalu menjadi tempat peluk hangat terbaik bagi penulis, yang selalu menerima baik buruk penulis tanpa memandang buruk penulis.
7. Teman terdekat penulis selama kuliah di UIN Walisongo Semarang Carisima, Liya, Silva, Ellza, Aulia, Rizk, Viyya, Fara, Anita, Ani, Vernatia yang sudah berjuang bersama tanpa rasa iri dengki dan saling support satu sama lain.
8. Teman-teman kelas HKI A 2021, teman-teman IMPARA, teman-teman Pondok Pesantren Raudlatut Talibhin yang senantiasa menjadi tempat bertukar cerita dengan penulis.
9. Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
10. Terakhir skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri Ilham Cahya Ningrum yang telah bertahan sampai akhir di tengah kehidupan yang tidak mudah. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang selalu berusaha menjadi lebih baik di setiap harinya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Cahya Ningrum
NIM : 2102016032
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perceraian Adat Samin di Desa Klopoewur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 20 Februari 2025



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.No. 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
إ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ța	ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ء	Fathah	A	A
ء	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... ﻫ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... ﻭ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- ## 1. Ta' marbutah hidup

- Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu \mathbb{J} , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penetapan hak asuh anak merupakan sebuah akibat dari perceraian suami istri yang seharusnya dilakukan di depan pengadilan. Namun terdapat perbedaan yang terjadi di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora bahwa perceraian dan penetapan hak asuh anak dilakukan berdasarkan adat yang berlaku. Belum diketahui secara pasti apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena proses tersebut sudah belaku sejak masyarakat Samin masih mengikuti agama Kepercayaan. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis proses penetapan hak asuh anak dan menganalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam melalui *'urf*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang sumber datanya berupa sumber data primer yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan kepala adat Suku Samin, perangkat Desa Klopoduwur, Kepala KUA Kecamatan Banjarejo dan 5 (lima) narasumber yang mengalami sengketa penetapan hak asuh anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat kesimpulan yang *pertama*, proses penetapan hak asuh anak di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tidak terdapat pencatatan di pencatatan sipil dan tidak dilakukan persidangan di pengadilan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penetapan hak asuh anak tidak bertentangan. *Kedua*, berdasarkan perspektif hukum Islam melalui *'urf* penetapan hak asuh anak di Suku Samin termasuk dalam *'urf sahīh* yang mencakup *'urf qāūlī* dan *'urf fi 'li* serta termasuk dalam *'urf khāṣ*. **Kata kunci : penetapan hak asuh anak, Suku Samin, hukum positif, hukum Islam**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, Wb.Wb

Alhamdulillahi robbil'alamin, segala puji penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya, yang telah membawa cahaya kepada umat manusia. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, Aamiin.

Skripsi yang berjudul : “Penetapan Hak Asuh Anak pada Perceraian Adat Samin di Desa Klopoeduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora” ini telah disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan jajaran Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

3. Bapak Ismail Marzuki,M.A.,Hk selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Ali Maskur,S.HI.,M..H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I selaku Dosen Pembimbing I sekaligus wali dosen penulis dan Ibu Kiki Nuriska Denhas M.Pd selaku pembimbing II yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan do'a terbaik untuk penulis dalam mengerjakan setiap halaman dalam skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan di lembaga perguruan tinggi sebagai Sarjana Hukum.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari kata semurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamin

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Penelitian	27
BAB II	29
PENETAPAN HAK ASUH ANAK DAN ‘URF	29

A.Penetapan Hak Asuh Anak	29
B. 'Urf.....	45
BAB III.....	51
PENETAPAN HAK ASUH ANAK PADA PERCERAIAN ADAT	
SAMIN DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN	
BANJAREJO, KABUPATEN BLORA 51	
A.Gambaran Umum Desa Klopodwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.....	51
B.Sejarah Suku Samin.....	55
C.Penetapan Hak Asuh Anak pada Perceraian Suku Samin Desa Klopodwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora..	61
D. Upaya Pemerintah Terhadap Pencatatan Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perceraian Adat Samin Desa Klopodwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora	79
BAB IV	79
ANALISIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK DAN TINJAUAN	
HUKUM ISLAM PADA PERCERAIAN ADAT SAMIN DI	
DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO,	
KABUPATEN BLORA..... 79	
A.Analisis Penetapan Hak Asuh Anak pada Perceraian Adat Suku Samin di Desa Klopodwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.....	79
B.Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hak Asuh Anak pada Perceraian Adat Suku Samin Desa Klopodwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora	94
BAB V	108
PENUTUP.....	108

A.Kesimpulan.....	108
B.Saran.....	110
LAMPIRAN.....	111
A.Intrumen Wawancara Kepala Desa	111
B. Instrumen Wawancara Kepala KUA	112
C.Intrumen Wawancara Kepala Adat.....	113
D.Instrumen Wawancara Narasumber (Anonim).....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
RIWAYAT HIDUP	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan beragam adat, suku, ras, kebudayaan, dan agama yang beraneka ragam. Adat istiadat merupakan suatu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Banyak adat atau aturan yang harus dipatuhi di kalangan masyarakat suku adat tertentu. Salah satunya adalah mengenai perkawinan di mana setiap suku memiliki kepercayaan masing-masing dan harus dipatuhi. Hal tersebut merupakan suatu kebiasaan secara turun temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu yang berkembang melalui lisan atau biasa disebut dengan hukum tidak tertulis.¹

Berdasarkan kutipan dari Hardjito Notopuro dalam buku Hukum Adat Indonesia, hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.²

Dalam hal perkawinan adat tentu masyarakat harus mematuhi norma hukum yang berlaku, adat istiadat, dan tata tertib yang telah berlaku. Perkawinan adat adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan sesuai aturan dan tradisi yang

¹ Fahmi Kamal, “Perkawinan Adat Jawa Dala Kebudayaan Indonesia”, *Jurnal Khasanah Ilmu*, 5, no.2 (September, 2014), 23.

² C. Dewi Wulansari, “Hukum Adat Di Indonesia,” *Refika Aditama*, 2014, 4.

berlaku dalam suatu suku atau kelompok masyarakat tertentu. Biasanya perkawinan adat melibatkan beberapa elemen penting seperti ritual dan upacara, tata cara dan aturan, peran keluarga dan masyarakat, serta simbol dan makna. Hal tersebut dibuat guna mengatur sesuatu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi calon mempelai. Aturan tata tertib perkawinan merupakan sebuah aturan yang sudah ada sejak zaman dulu atau sejak masyarakat kuno yang dipertahankan anggota masyarakat adat atau pemuka agama.³ Dalam kaidah fiqhiyyah perkawinan ini memiliki hukum asal dari kehormatan (kemaluan/hubungan seksual) adalah haram. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah proses yang sangat sakral bagi setiap orang untuk menghasilkan keturunan yang berakhlek.⁴

Salah satu suku yang memiliki adat perkawinan dan wajib ditaati adalah Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dimana mereka harus mengikuti serangkaian ritual dan kepercayaan yang wajib dijalani. Jika salah satu adat perkawinan tidak dilakukan maka bisa berujung perceraian atau menurut Suku Samin biasa disebut dengan *pisahan*. *Pisahan* atau perceraian dalam Suku Samin dilakukan menurut adat istiadat setempat yang tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.⁵

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

⁴ Lathifah Munawaroh, *Hukum Keluarga Islam Dalam Bingkai Qawa'id dan Dawabit Fiqhiyyah Dalam Mazhab Syafii*, (Semarang:Lawwana, 2024), 33.

⁵ Santoso, Hakekat Perkawinan, 413.

Perceraian dalam perkawinan merupakan putusnya perkawinan sebagai sumi istri dan merupakan jalan terakhir untuk diambil. Putusnya perkawinan akibat perceraian merupakan salah satu wewenang pengadilan untuk mengadili perkara perdata dan tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk memutus serta harus dicatatkan di pegawai kantor catatan sipil. Namun, perceraian adat di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tidak memiliki kekuatan hukum tetap, mereka melakukan perceraian hanya melalui lisan saja dan tidak dituliskan pada umumnya di Negara Indonesia.⁶

Perceraian yang menimbulkan hukum baru juga tidak tertulis dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan. Namun sengketa perceraian atau *pisahan* yang terjadi di Suku Samin dilakukan dengan menyerahkan kembali istrinya kepada orang tua istri secara lisan tanpa adanya pencatatan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, dimana perceraian akan ada akibat

⁶ Imamul Mujahidin, “Perlindungan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat , Studi Kasus Hukum Pernikahan Suku Samin Kudus Bangsa (the Founding Fathers) Dikristalisasikan Dan Dirumuskan Beraneka Ragam Coraknya , Sudah Terwujud Jauh Sebelum Terbentuknya Negara Kesatuan Republik I,” no. 97 (n.d): 32–34.

hukumnya, seperti harta gono-gini, harta waris, hak asuh anak, nafkah iddah, nafkah anak, dan sebagainya.⁷

Dalam Islam cerai merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 130 :

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُعْنِي اللَّهُ كُلُّاً مِّنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “*dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana.*

Dari ayat tersebut memiliki kandungan bahwa bercerai adalah suatu hal yang tidak diharamkan dalam Islam. Jika sepasang suami istri bercerai maka Allah SWT akan memberikan rezeki yang cukup kepada masing-masing individu baik laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Putusnya perkawinan dalam Islam terjadi karena beberapa hal yaitu atas kehendak suami yang terdiri dari *talāq*, ‘*ilā*’, *zihār*, berdasarkan inisiatif istri disebut dengan *khulu*’, berdasarkan putusan hakim disebut dengan *fasakh*, dan atas kehendak Allah SWT.⁸

Dalam hal perceraian, anak merupakan salah satu pihak yang paling terdampak. Meskipun perceraian adalah keputusan orang tua, namun anak-anak bisa merasakan dampak dari segi emosional, psikologis, dan dampak sosial yang signifikan hingga kebutuhan anak yang tidak tercukupi. Oleh karena itu,

⁷ Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya,” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 20–23

⁸ Najichah Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60.

penting bagi pemerintah untuk mengatur penetapan hak asuh anak dengan tujuan kebutuhan-kebutuhan dalam diri anak selalu tercukupi, walaupun orang tua sudah berpisah. Dengan demikian, terdapat peraturan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.⁹

Hak asuh anak pada perceraian adat Suku Samin tidak diatur secara tertulis dan diasuh kedua orang tuanya tanpa adanya penetapan yang jelas seperti hukum positif pada Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasangan yang bercerai tetap memiliki kewajiban mengasuh, memelihara, dan melindung anak. Selain itu juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Namun dalam pasal 156 huruf (c) KHI dijelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun, apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.¹⁰

⁹ pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁰ Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973, pasal 156 huruf (c) KHI

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 tentang pemeliharaan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua menyatakan dalam hal terjadinya perceraian ada 3 hal yakni sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur adalah 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 52 tentang hak anak menyatakan bahwa:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Menurut pasal 57 tentang hak anak menyatakan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua

¹¹ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291

orang tua ttelah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.¹²

Dalam Pasal 45 UUP No.1 tahun 1974 Bab X telah dijelaskan tentang kewajiban dan hak kedua orang tua terhadap anak-anaknya yang menyatakan bahwa :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dala ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹³

Pengasuhan atau pemeliharaan anak dalam Islam biasa disebut dengan *Hadānah*. *Hadānah* merupakan hal yang mencakup berbagai aspek tanggung jawab terhadap anak yang meliputi perawatan, pendidikan, dan kesejahteraan emosional anak. Secara umum *hadānah* memiliki tujuan untuk memberikan pengasuhan terbaik untuk anak dan memastikan bahwa anak benar-benar mendapatkan perawatan dan dukungan yang dibutuhkan dari orang tua dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55,

prioritas utama. Dalam hal penetapan hak asuh anak pada perceraian, maka akan di putuskan siapa yang berhak mengasuh dan memelihara anak atau *hađānah*. Dalam hukum Islam prinsip utama dalam *hađānah* adalah kepentingan terbaik anak dengan mengikuti berbagai pertimbangan dari pihak berwenang seperti pengadilan, keluarga serta faktor-faktor seperti stabilitas emosional, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak ketika memutuskan hak asuh anak.

Dalam kitab Fiqih Sunnah karya Muhamad Sayyid Sabiq yang dikutip dari jurnal Yuni Harlina dan Aiti Aisyah Islam mengatur hak asuh anak atau *hađānah* yang mengatakan bahwa jika sepasang suami istri mengalami perceraian dan mereka memiliki seorang anak, maka orang tua yang pertama berhak mengasuhnya adalah ibu. Hal tersebut dikarenakan ibu merupakan orang yang dianggap lebih bijak, lebih mampu, lebih sabar dalam mendidik anak di banding dengan seorang ayah. Selain itu, alasan ibu lebih di prioritaskan adalah seorang ibu dapat memberikan waktu lebih untuk seorang anak dalam hal mengasuh dan mendidik di banding dengan ayah yang tidak sedikit bekerja diluar rumah.¹⁴

Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَعِيتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رَوْحِي يُرِيدُ أَنْ

¹⁴ Yuni Harlina, Siti Aisyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam” *Jurnal An-Nahl*, vol.7 no.1 (Desember,2020).131.

يَدْهَبْ بِوَلَدِيْ أَوْ بِاَبِيْ وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ يُنْهِيْ أَيِّيْ عَنْهَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَهْمَأْ أَوْ قَالَ تَسَاهَمَا (أَبُو عَاصِمِ الشَّاكُ). فَجَاءَ رَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُخَاصِّمُنِي فِي وَلَدِيْ أَوْ فِي اَبِيْ؟ فَقَالَ التَّيُّبُ ﷺ: يَا عُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَحُذْنِدَ أَيَّهُمَا شِئْتَ. وَقَدْ قَالَ عَاصِمٌ: فَأَتَبْعِيْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ

Artinya: "Ya Allah sesungguhnya saya tidak akan mengatakan ini kecuali saya dengar perempuan datang kepada Rasulullah dan saya duduk disampingnya, maka wanita itu berkata, "Ya Rasulullah sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Ubah dan dia pun berguna sekali bagiku". Maka Rasulullah berkata : "Ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau suka." Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya."

Penetapan hak asuh anak merupakan problematika sensitif bagi setiap orang tua dan merupakan permasalahan yang sering terjadi di setiap perceraian. Konflik penetapan hak asuh anak ini sering terjadi sampai ke pengadilan, hal ini dikarenakan orang tua yang berpisah dan sama-sama ingin membesarkan buah hati mereka. Termasuk di Suku Adat Samin Sikep di Desa Klopo duwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora yang sampai saat ini masih belum terdapat kejelasan dan ketetapan yang pasti terkait dengan penetapan hak asuh anak akibat perceraian. Hal tersebut dikarenakan di Suku Samin tidak mengenal adanya perceraian, namun dikenal dengan istilah *pisahan*. Selain itu, di Suku Samin tidak memiliki hukum tertulis seperti penetapan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku pada perceraian dan akibat hukum

yang terjadi, sehingga penetapan hak asuh anak juga tidak memiliki hukum tetap.¹⁵

Dari tidak adanya kepastian hukum yang berlaku di Suku Samin, untuk penetapan hak asuh anak Suku Samin hanya berpedoman jika anak masih dalam keadaan menyusui secara aturan anak mengikuti ibunya. Kemudian untuk anak yang sudah bisa berjalan dan sudah paham maka akan ditawarkan ke anaknya, apakah ikut ibu atau ayah. Hal tersebut secara langsung di saksikan oleh keluarga dari ayah dan ibu serta saksi dari para pemangku adat setempat.

Dalam kehidupan sehari-hari, Suku Adat Samin memiliki ciri khaṣ tersendiri dan memiliki berbagai ajaran yang masih dipertahankan sampai saat ini dan masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pasalnya setiap pemuda yang sudah berusia 25 tahun akan diajarkan secara langsung tentang bagaimana menghadapi masyarakat, memiliki sifat jujur, memiliki hati yang bersih, mendidik anak sesuai dengan tata krama dan sopan santun serta bagaimana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dari ajaran tersebut menurut hukum adat yang berlaku di Suku Samin, seseorang yang melanggar aturan-aturan yang berlaku akan mendapatkan balasan dari alam secara langsung. Kemudian dari segi perkawinan adat, Suku Samin mengajarkan bahwa seseorang yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan tidak diperbolehkan melakukan perceraian. Hal tersebut dikaitkan bahwa

¹⁵ Siti Nurhanifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Adat Pada Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (Semarang,2021), tidak dipublikasikan, 38-47.

perceraian dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang sah tetapi Allah SWT sangat membenci. Namun, jika seorang suami istri sudah tidak bisa didamaikan, kembali maka setelah perceraian tidak diperbolehkan lagi melakukan perkawinan seumur hidup, namun diperbolehkan untuk rujuk kembali sebagai suami istri.

Selanjutnya untuk penetapan hak asuh anak di Suku Samin memiliki penetapan jika anak jatuh ke pihak ibu, maka ayah akan menyerahkan semua tanggung jawab ke pihak ibu dan sebaliknya. Kemudian untuk usia anak yang masih membutuhkan ASI ibu maka secara langsung anak jatuh ke pihak ibu, dan untuk anak yang sudah bisa berjalan dan berbicara boleh memilih antara ayah atau ibu. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan usia anak dan hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban memelihara, mendidik, dan merawat anak sampai dewasa. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian sebagai bahan tugas akhir skripsi guna memperoleh gelar S1 dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perceraian Adat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi bahasan dalam skripsi ini, adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan hak asuh anak pada perceraian adat Suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hak asuh anak pada perceraian adat Suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penetapan hak asuh anak pada perceraian adat Suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hak asuh anak pada perceraian adat Suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian secara teroritis adalah sebagai berikut :

1. Guna memperoleh pemahaman, penemuan baru, inovasi peneiti terkait dengan hukum adat Samin yang sampai saat ini masih banyak di Indonesia khususnya di daerah Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.
2. Peneliti sangat berharap dengan adanya penelitian ini para akademis dapat mengetahui perkembangan Suku Samin yang masih hidup di Indonesia

Selanjutnya ada pula manfaat dari penelitian secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian yang melibatkan komunitas lokal dapat memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan ketrampilan baru khususnya terkait dengan hukum penetapan hak asuh anak. Selain itu, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pemahaman terkait dengan hukum perdata yang berlaku di Indoensia.

2. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap Fakultas Syari'ah dan Hukum dapat menjadikan objek kajian baru atau sebuah konsentrasi pemikiran baru terkait perkembangan Suku yang ada di Indonesia khususnya Suku Samin.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (*literature review*) adalah sebuah bagian penting dalam penelitian yang memberikan gambaran umum dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk memahami konteks dan latar belakang dari topik yang sedang diteliti, serta untuk mengidentifikasi kontribusi yang telah dibuat oleh penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan penetapan hak asuh anak :

1. Siti Nur Hanifah dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat

Perceraian Adat Pada Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora” menyebutkan bahwa praktik perceraian yang tidak tercatatkan dan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian adat pada masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora tidak dapat dilindungi dan kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan juga tidak mempunyai kepastian hukum setelah terjadinya perceraian. Kemudian menurut hukum positif dan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian adat Suku Samin adalah mewajibkan bagi kedua orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Terdapat persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian milik Siti Nur Hanifah adalah sama-sama melakukan penelitian di Suku Samin. Kemudian perbedaannya adalah lokasi penelitian, walaupun sama-sama Suku Samin. Perbedaan selanjutnya peneliti terdahulu lebih fokus ke perlindungan anak yang masih bersifat umum, sementara yang akan peneliti lakukan fokus ke

¹⁶ Siti Nurhanifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak ,57-68.

- penetapan hak asuh anak yang lebih berfokus pada pengasuhan anak setelah orang tua bercerai.
2. Sergius Edy Susanto dalam skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Menurut Adat Masyarakat Dayak Kubin di Desa Nangaraya Kecamatan Belimbung Hulu Kabupaten Melawi” menyatakan bahwa setelah terjadi perceraian, penyelesaian hak asuh anak menurut adat masyarakat Dayak Kubin di Desa Nangaraya Kecamatan Belimbung Hulu Kabupaten Melawi diselesaikan melalui lembaga adat dengan cara damai, musyawarah dan kekeluargaan berdasarkan hukum adat Dayak Kubin yang telah berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat di wilayah Desa Nangaraya Kecamatan Belimbung Hulu Kabupaten Melawi. Upaya yang dilakukan para pihak agar tidak terulang kembali sengketa hak asuh anak setelah perceraian di Desa Nangaraya adalah dengan memberi masukan dan penjelasan kepada para pihak yang bersengketa.¹⁷ Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Sergius Edy Susanto dalam skripsinya adalah perbedaan antara Suku Dayak dengan Suku Samin yang secara langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan adat istiadat, termasuk perkawinan, perceraian dan hak asuh anak. Di Suku Dayak sudah

¹⁷ Sergius Edy Susanto, “Penyelesaian Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Menurut Adat Masyarakat Dayak Kubin di Desa Nangaraya Kecamatan Bliming Hulu Kabupaten Melawi”, *Skripsi UNTAN, E-Jurnal Gloria Yuris*, vol.5, no.1 2016, 38-45

jelas penetapan hak asuh anak di selesaikan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan yang dilakukan di lembaga adat dan ada biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan di Suku Samin penetapan hak asuh anak dilakukan secara turun temurun dengan menghadirkan suami, istri, keluarga, tokoh adat dan tidak dilakukan di lembaga resmi seperti pengadilan dan lain sebagainya.

3. Khairunnisa Hanif dan Rimawati dalam jurnal Universitas Gajah Mada yang berjudul “Akomodasi Hukum Adat Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri di Bali)” menyatakan bahwa hakim dalam putusannya telah mengakomodasi hukum adat dengan tetap berdampingan pada hukum positif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim yaitu kemudahan cara yang dipilih dan logika berpikir hakim dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini terlihat ketika menentukan kedewasaan anak dalam kebebasan menentukan tempat tinggal, hak perlindungan bagi anak dengan melihat fakta kondisi finansial maupun kebutuhan ASI, serta pengertian hak pengasuhan yang tidak berarti memutus hak dan kewajiban kekerabatan patrilineal.¹⁸ Perbedaan

¹⁸ Khairunnisa Hanif, Dr. Rimawati, S.H.,M.Hum., “Akomodasi Hukum Adat Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri di Bali)”, *Skripsi* Universitas Gadjah Mada, 2023, 36-40.

penelitian peneliti dengan Khairunnisa Hanif dan Rimawati dalam jurnal Universitas Gajah Mada adalah dalam sengketa hak asuh anak pada sistem kekerabatan patrilineal tetap menganut hukum positif. Sedangkan pada Suku Samin semua adat istiadat tidak ada yang menganut hukum positif maupun hukum Islam termasuk penetapan hak asuh anak.

4. I Wayan Ery Prayana Murtiawan, I Nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudibya dalam jurnal analogi hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali dengan judul “Hak Memelihara Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali” yang menyatakan bahwa yang berkewajiban memelihara anak dalam kasus perceraian adalah ayah dari anak tersebut, karena perkawinan menurut hukum Hindu di Bali menganut sistem Kebapaan, sehingga yang lebih berhak adalah pihak purusa atau pihak laki-laki. Tentang hak asuh anak yang masih dibawah umur dan sedang menyusui biasanya pengadilan memberikan hak asuh kepada ibunya.¹⁹ Perbedaan penelitian yang peneliti akan lakukan dengan penelitian diatas adalah terkait dengan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan metode pengumpulan data dengan cara membaca,

¹⁹ I Wayan Ery Prayana Murtiawan, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya, “Hak Memelihara Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 93–97

mempelajari, memahami, dan menganalisis buku atau literatur-litaratur yang terkait. Sedangkan peneliti akan menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang bersengketa sebagai sumber data primer. Kemudian terdapat perbedaan pada suku adat yang memiliki adat istiadat berbeda secara keseluruhan termasuk pada penetapan hak asuh anak.

5. Qurrata 'Aini dalam skripsinya yang berjudul "Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai)" yang menyatakan bahwa dalam praktik hak anak pasca perceraian yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai masih didapati adanya pengingkaran pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh ayah setelah terjadinya perceraian. Data yang penulis dapatkan bahwa dari 10 pasangan yang melakukan perceraian hanya 1 ayah saja yang melakukan pemenuhan hak terhadap anak dengan baik dan patut. Sisanya masih didapati adanya pengingkaran dan kelalaian dalam pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh sang ayah.²⁰ Perbedaan penelitian peneliti dengan Qurrata 'Aini dalam skripsinya adalah lokasi penelitian yang berada di Minangkabau dan di Suku Samin. Kemudian

²⁰ Qurrata'aini, *Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2022, 38-48.

terdapat perbedaan pada rumusan masalah, pada penelitian Qurrata ‘Aini tidak menjelaskan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam, sementara peneliti akan membahas secara detail terkait bagaimana hukum yang berlaku di Suku Samin dengan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku. Keduanya memiliki kesamaan terkait dengan pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak setelah terjadi perceraian.

6. Andra Saputra, Thea Farina, dan Putri Fransiska Purnama Pratiwi dalam jurnalnya yang berjudul “Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju” menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak dilakukan dengan pertimbangan masa depan anak dan kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan hak asuh kepada pihak ibu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sanksi yang dimana apabila salah satu kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak, tergantung dari apakah sudah tercantum didalam perjanjian adat nikahnya, dan juga jika tidak ada maka akan merekomendasikan dan melimpahkannya ke pihak pengadilan dengan tembusan surat putusan adat pihak yang bersangkutan.²¹Pada metode penelitian

²¹ Andra Saputra, Thea Farina, Putri Fransiska Purnama Pratiwi, “Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian : Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju”, *Palangka Law Review*, Vol. 1 Issue 1, March 2021, 24

yang peneliti gunakan dengan penelitian jurnal di atas memiliki persamaan dalam hal metode pendekatan yakni menggunakan metode penelitian hukum empiris. Selanjutnya perbedaan yang mendasar dalam penelitian adalah lokasi penelitian sehingga terdapat perbedaan budaya dan adat khususnya dalam hal penetapan hak asuh anak. Pada penetapan hak asuh anak yang peneliti lakukan di Suku Samin Desa Klopoduwur penetapan hak asuh anak tidak terdapat pencatatan resmi dan tidak dilakukan di pengadilan. Selanjutnya Adat Dayak Ngaju hak asuh anak boleh dicatatkan dalam perjanjian adat nikah, dan apabila tidak ada maka sengketa hak asuh anak akan dilimpahkan ke pihak pengadilan dengan tebusan surat putusan adat pihak yang bersangkutan.

7. Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti dalam jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Peceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris” menyatakan bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan hak asuh anak di Indonesia dan Inggris. Adapun persamaannya yaitu dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak sama-sama mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia, yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat dilakukan

melalui proses mediasi, dimana pasangan suami istri yang bercerai membuat kesepakatan perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.²² Terdapat persamaan pada teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dalam hal metode penelitian. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Sementara dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Berdasarkan uraian terkait penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam penelitian terdapat topik yang membahas tentang penetapan hak asuh anak pada perceraian Suku Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang belum pernah dilakukan. Pada penelitian ini membahas terkait bagaimana proses adat pada penetapan hak asuh anak setelah perceraian di Suku Samin melalui analisis dari 2 sudut pandang yakni melalui tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Kemudian perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada rumusan masalah. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin, apakah sesuai dengan tinjauan hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist serta

²² Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 248

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kemudian untuk metode penelitian, penulis akan menggunakan metode wawancara sebagai sumber hukum primer. Dengan begitu, peneliti akan menekankan pada pembahasan penetapan hak asuh anak mulai dari proses hingga bagaimana tinjauan hukum Islam serta hukum positif yang berlaku.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan peneliti atau menguji hipotesis. Berikut metode yang akan peneliti gunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini masuk pada jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal melalui yuridis empiris yakni melalui norma hukum tidak tertulis (hukum adat). Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk

putusan pengadilan atau dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.²³

Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif, merupakan jenis penelitian yang dapat diperoleh dari berbagai cara seperti rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis seperti UU, dokumen, buku-buku dan sebagainya yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) lalu dikumpulkan dan diolah sendiri dengan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat adat Suku Samin terkait dengan pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Adat Suku Samin, perangkat Desa Klopoduwur, Kepala KUA Kecamatan Banjarejo dan 5 (lima) narasumber yang mengalami penetapan hak asuh anak yakni 3 (tiga) anak dan 2 (dua) istri.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari :

²³ M.Hum Dr. Muhammin, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti (NTB: Mataram Univercity Press, 2020) 79.

- Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - Kompilasi Hukum Islam, seperti dalam pasal 156 huruf (c) KHI, KHI pasal 105 tentang pemeliharaan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua
 - Hukum islam, seperti Al-Qur'an dan Hadist
 - TAP MPR, seperti putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975
 - Hukum adat, seperti hukum tidak tertulis yang berlaku di suku adat samin
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah terdahulu, hasil-hasil penelitian, jurnal, ensiklopedia, buku hukum terkait.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan komplementer untuk bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, indeks, dan bibliografi.
4. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan teknik atau metode wawancara secara langsung kepada narasumber. Peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala adat Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, perangkat Desa Klopoduwur, dan 3 (Tiga) narasumber yang mengalami penetapan hak asuh anak yang terdiri dari 2 (dua) anak dan 1 (satu) istri. Pada teknik wawancara ini peneliti menggunakan wawancara secara terarah, yakni wawancara terstruktur di mana peneliti mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam teknik pengumpulan data dengan wawancara, peneliti ingin mengetahui hukum yang hidup di masyarakat dalam hal penetapan hak asuh anak pada perceraian Suku Samin.

5. Analisis data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad analisis data adalah melakukan suatu kegiatan dengan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar yang kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian melalui pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah ada dan dikuasai.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis yang berupa bagaimana penerapan hukum pada sebuah

realita, baik realita hukum pada tataran inconcreto ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial (*social legal resech*) yang kerja kongkritnya mengkaji terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Kemudian untuk menghasilkan data deskriptif kualitatif peneliti harus menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas materi penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisis data sebagai berikut :

- a) Analisis yuridis normative yaitu dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normative berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah.
- b) Menggunakan analisis kualitatif sesuai dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara langsung kepada responden maupun informan berdasarkan pendekatan empiris seperti pendekatan sosiologis yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c) Peneliti melakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.²⁴

²⁴ *Ibid.*,78.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah sistem yang merujuk pada struktur atau susunan yang terorganisir dari proses penelitian, berikut sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : Hak Asuh Anak dan ‘Urf

Bab ini berisi landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya yang terdiri dari penetapan hak asuh anak, tinjauan hukum baik menurut hukum Islam dan hukum positif, serta menurut perspektif ‘urf.

BAB III : Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perceraian Adat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Bab ini berisi tentang gambaran umum terkait profil desa Kopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, sejarah Suku Samin, penetapan hak asuh anak pada perceraian adat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

BAB IV : Analisis Penetapan Hak Asuh Anak dan Tinjauan Hukum Positif Serta Hukum Islam Pada Perceraian Adat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Bab ini merupakan bagian analisis berlakunya penetapan hak asuh anak yang berlaku sebagai hukum adat di Suku Samin serta analisis hukum Islam terhadap penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh peneliti tentang penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PENETAPAN HAK ASUH ANAK DAN ‘URF

A. Penetapan Hak Asuh Anak

Penetapan hak asuh anak adalah proses hukum untuk menentukan siapa yang akan memegang tanggung jawab utama dalam merawat dan mendidik anak setelah perceraian atau perpisahan orang tua. Tujuan dari penetapan hak asuh adalah untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak tetap terjamin, meskipun orang tua tidak lagi bersama.²⁵

1. Pengertian Penetapan Hak Asuh Anak

Penetapan berasal dari kata tetap, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penetapan memiliki arti proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan. Penetapan hak asuh anak adalah proses hukum setelah terjadinya perceraian antara suami istri untuk menentukan siapa yang akan memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan merawat anak. Dalam konteks hak asuh anak mengacu pada hak dan kewajiban orang tua atau wali untuk mengambil keputusan penting mengenai kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, serta untuk memberikan perawatan sehari-hari.²⁶

²⁵ Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61.

²⁶ Fahmi Kamal, Perkawinan Adat Jawa, 27.

Anak merupakan seseorang yang memulai hidupnya karena adanya orang tua. Oleh karena itu, anak merupakan amanah yang harus di jaga dari segala bentuk baik fisik maupun rohani. Menurut John Locke seorang filsuf asal Inggris mengatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum terkena sesuatu yang kotor dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitar. Dari pengertian tersebut bahwasannya anak merupakan bentuk tanggung jawab yang wajib di emban dengan baik oleh orang tua, walaupun dalam keadaan sudah berpisah, orang tua wajib membesarkan anaknya sesuai dengan kebutuhannya.²⁷

Seorang ayah tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan lahiriyah, meskipun ia telah bercerai dari ibu anak-anak tersebut. Begitupun sebaliknya, seorang ibu tetap memiliki peran penting untuk memperhatikan dan memenuhi tumbuh kembang anak. Hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab yang wajib dipikul kedua orang tua dengan baik, kerana orang tua dengan anak adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan.²⁸

Saat orang tua sudah berpisah, orang tua tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Walupun tidak terdapat kadar

²⁷ Muhammad Farid Zulkarnain, “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah,” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 1–23.

²⁸ Lathifah Munawaroh, *Tafsīr Aḥkām*, (Semarang: Lawwana, 2023), 129.

pasti terhadap nafkah anak, namun orang tua wajib memberikan jaminan hidup yang layak bagi anak yang lebih baik. Di Indonesia kewajiban orang tua untuk menafkahi anak sudah diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian dalam Pasal 98 KHI dijelaskan lebih lanjut tentang batas usia anak yang sudah dewasa atau telah mampu berdiri sendiri yakni saat anak sudah berusia 21 tahun.²⁹

Terdapat jenis-jenis penetapan hak asuh anak, yakni sebagai berikut :

- a. Hak asuh tunggal (*sole custody*) merupakan salah satu bentuk penetapan hak asuh anak di mana hanya salah satu orang tua yang memiliki hak dan tanggung jawab penuh atas pengasuhan dan perawatan anak. Dalam hal ini orang tua yang diberi hak asuh tunggal akan membuat keputusan penting mengenai pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak tanpa memerlukan persetujuan dari orang tua lainnya.
- b. Hak asuh bersama merupakan suatu bentuk penetapan hak asuh anak di mana kedua orang tua berbagi tanggung jawab dan hak dalam pengasuhan anak setelah perceraian atau perpisahan. Dalam hal ini kedua orang tua terlibat dalam keputusan penting mengenai kehidupan

²⁹ Alfian Qodri Azizi Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22.

anak dan memiliki peran aktif dalam merawat anak. Seiring berjalananya waktu hak asuh bersama ini sering diterapkan guna memastikan bahwa kedua orang tua anak ikut serta dalam proses tumbuh kembang anaknya.³⁰

2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penetapan Hak Asuh Anak

Penetapan hak asuh anak merupakan suatu permasalahan yang bersangkutan dengan pengadilan. Dalam proses penetapan hak asuh, terdapat beberapa pihak yang tidak bisa lepas dari sengketa dan harus melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan serta bantuan dari pihak lain guna kepentingan terbaik anak. Seperti halnya pihak ahli psikolog atau pekerja social lainnya. Para ahli psikolog memainkan peran penting untuk memberikan penilaian professional yang membantu pengadilan memahami aspek psikologis dan emosional anak, tujuannya untuk menilai kesejahteraan emosional anak termasuk dampak potensi dari perubahan lingkungan, perceraian, atau konflik keluarga. Kebutuhan psikologis mengidentifikasi bahwa dukungan emosional untuk membantu mereka beradaptasi dengan situasi baru adalah hal yang tidak mudah.³¹

3. Dasar Hukum Penetapan Hak Asuh Anak

³⁰ Rika Saraswati, Emanuel Boputra, and Yuni Kusniati, “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama,” *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 188–210.

³¹ Dika Hikmah Wicaksana et al., “Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian” 2, no. 3 (2024): 362.

Di Indonesia, penetapan hak asuh anak diatur oleh berbagai Undang-Undang yakni dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi anak korban atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumāyyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumāyyiz* diserahkan kepada anak atau memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sementara untuk nafkah pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.³²

4. Prinsip – Prinsip Dalam Penetapan Hasuh Anak

³² Ratna Dewi, Andre Siahaan, Gracia Queen Angel, dkk, Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, *Jurnal Intelek dan Cendekian Nusantara*, Vol. 1, No. 3, Juni-Juli 2024, 43-64.

Dalam penetapan hak asuh anak, di Indonesia terdapat peraturan dalam Undang-Undang terkait dengan prinsip-prinsip penetapan hak asuh anak yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal hak asuh anak menyatakan bahwa baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.³³
- b. Kepentingan terbaik anak yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴ Selain itu, ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) menentukan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan

³³ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.³⁵

- c. Hak pengasuhan, kewenangan penetapan hak *hađānah* diatur dalam peraturan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 dengan klasifikasi penetapan hak asuh anak (*hađānah*) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hađānah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hađānah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hađānah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hađānah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hađānah*.³⁶

5. Akibat Hukum Penetapan Hak Asuh Anak

Pasal 7 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.³⁷ Terdapat akibat hukum yang akan berpengaruh terhadap anak setelah adanya penetapan hak asuh anak setelah perceraian adalah sebagai berikut :

³⁵ Yulasteriyani, Diana Dewi Sartika, and Gita Isyanawulan, “Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) Untuk Mencegah Tindak Kekerasan Kepada Anak Di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuasin,” *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2023): 22–27.

³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor Rumusan Kamar Agama/4/SEMA 1/2017

³⁷ Pasal 7 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a. Adanya kepastian hukum. Dengan adanya penetapan hak asuh anak memberikan kepastian bagi orang tua dan anak mengenai siapa yang bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak. Selain itu, penetapan hak asuh anak pada kepastian hukum diharapkan dapat menghindari konflik antara kedua orang tua yang dapat berpengaruh pada mental maupun dampak negatif lainnya.³⁸
- b. Kesejahteraan anak. Dengan adanya keputusan tentang penetapan hak asuh anak bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan stabil. Kesejahteraan anak sama dengan kebutuhan anak dimana jika kebutuhan anak terpenuhi maka kesejahteraan anak juga ikut terpenuhi. Pada penetapan hak asuh anak juga merupakan bentuk aplikasi yang pada dasarnya seorang anak tidak mudah beradaptasi dengan suatu lingkungan yang baru.³⁹
- c. Tanggung jawab hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. Kewajiban ini berupa mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.⁴⁰ Jadi adanya penetapan hak asuh

³⁸ Rania Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, and Arrely Syamsa Kartika, “Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian” 7, no. 1 (2024): 71–78.

³⁹ Ibid, Perkawinan Adat Jawa, 21.

⁴⁰ UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak ini memberikan tanggung jawab hukum terhadap orang tua yang diberikan amanah atau hak *hadlanah* tersebut dan terikat oleh hukum.⁴¹

- d. Kewajiban dan hak. Dalam penetapan hak asuh anak terdapat akibat hukum pada kewajiban dan hak baik dari orang tua, anak, maupun pihak ketiga (pengadilan). Hak orang tua yang harus dipenuhi seperti hak mengasuh, hak mengambil keputusan, hak menjalin hubungan. Dari hak mengasuh, orang tua berhak mendapatkan hak asuh anak berdasarkan pertimbangan hakim. Kemudian dalam hal mengambil keputusan, orang tua berhak mengambil keputusan mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Dan untuk menjalin hubungan, orang tua berhak menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan anak, meskipun tidak mendapatkan hak asuh. Untuk kewajiban yang harus dipenuhi orang tua seperti kewajiban memenuhi kebutuhan anak, kewajiban menjaga keselamatan anak, dan kewajiban menjaga komunikasi yang baik dengan anak. Selanjutnya untuk hak anak seperti hak untuk dilindungi, hak untuk dikenali, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya yang harus dipenuhi orang tua walaupun sudah berpisah. Terdapat kewajiban pihak ketiga (pengadilan) sebagai lembaga yang memutus seperti kewajiban menjamin kepentingan terbaik anak,

⁴¹ Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Cendekia Hukum*, 5,no.2 (2020): 50-69.

- kewajiban mendengarkan pendapat anak, dan kewajiban memastikan keadilan bahwa pihak ketiga harus memastikan proses penetapan hak asuh anak berlangsung secara adil dan transparan.⁴²
- e. Perlindungan hukum. Dengan adanya penetapan hak asuh anak maka terciptalah perlindungan hukum bagi anak. Setiap anak harus dilindungi hak-haknya dari berbagai aspek seperti kekerasan maupun eksplorasi anak dari pihak manapun termasuk dari orang tuanya sendiri. Hukum dapat memberikan bentuk perlindungan melalui proses hukum perdata.⁴³

6. Penetapan Hak Asuh Anak Dalam Islam

Penetapan hak asuh anak dalam Islam di kenal dengan istilah *hadānah*. Menurut istilah *hadānah* merupakan hak atau kewajiban orang tua setelah terjadinya perceraian. Dalam hukum Islam *hadānah* lebih mengutamakan ibu untuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak setelah terjadinya perceraian. *Hadānah* biasanya mencakup beberapa aspek seperti perawatan fisik dan emosional, pendidikan, dan kesejahteraan anak.⁴⁴

a. Pengertian *Hadānah*

⁴² Dwi Aryanti Ramadhani, Nayla Putri Abdullah, dkk, Analisis Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumāyyiz Pasca Perceraian, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11, (Juni 2024): 38-52.

⁴³ Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, and Nadiaintanceria, “Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2723–2328 (2024): 70–76.

⁴⁴ Edwina Alyssa Putri, Djanuardi Djanuardi, and Linda Rachmainy, “Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 44,58–71.

Haḍānah dalam bahasa Arab berasal dari kata *Al-Janbu* yang memiliki arti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah *haḍānah* merupakan hak untuk mengasuh anak yang diberikan kepada orang tua atau wali dengan tujuan agar anak tetap terjaga dengan cara mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam baik mendidik rohani maupun jasmani agar kelak menjadi generasi yang patuh dan taat kepada Allah. Menurut Sayid Sabiq *haḍānah* merupakan bentuk pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang telah *mumāyyiz* tanpa paksaan dari siapapun, menjaga dari suatu hal yang menyakiti maupun merusak, melatih jasmani dan rohani agar dapat hidup mandiri dengan memikul tanggung jawab.⁴⁵

b. Dasar Hukum Islam

Penetapan hak asuh anak merupakan suatu upaya mengasuh dan melindungi anak-anak. Menurut Sayyid Sabiq mengasuh dan melindungi anak hukumnya wajib. Dalam firman Allah Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا

يُؤْمِرُوْنَ

⁴⁵ Prof. Dr.C.Dewi Wulansari,S.H.,M.H.,S.E.,M.M.,Hukum Adat Indonesia, 35.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁶

Kemudian dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُنَكَّلُفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بُولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ ابْنَاءَهُ فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفَقُوا اللَّهَ إِيمَانًا تَعْمَلُونَ ﴾
بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang

⁴⁶ Alfian Qodri Azizi, “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31.

lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Masud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh hakim :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِمْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ
وَحَجْرٍ يَلْهُ جَوَاءً وَثَدِيَ لَهُ سِقَاءً وَرَاعِمَ أَبْوُهُ أَنَّهُ يَنْزِعُ عَهُ مِنِّي قَالَ
أَنْتِ أَحْقُّ بِهِ مَالَ تَنْكِحِي

Artinya: "Pada suatu hari seorang perempuan menghadap Rasulullah seraya berkata "Wahai Rasulullah sungguh anak saya ini bahwa perut saya telah mengandungnya, putting sayalah yang mengairinya (saya yang telah menyusunya) dan haribaan saya yang memeluk anak ini, akan tetapi ayahnya hendak ingin memisahkan kami. Lalu Nabi bersabda "engkaulah yang lebih pantas (berhak) untuk mengurusnya selama engkau belum menikah lagi". (Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy as-Sijistani, 1414 H/1994 m).⁴⁷

c. Menurut Pendapat Ulama

Menurut para ulama fiqh, *hadānah* merupakan upaya menjaga pribadi yang masih kecil guna terhindar dari gangguan mental dan dapat mengasah kemampuannya,

⁴⁷ Muhammad Hafis and Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 15-22.

melindungi dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, serta melindungi fisik, mental dan menunaikan tanggung jawabnya.⁴⁸

Para ulama' juga mendefinisikan *ḥadānah* merupakan suatu pemeliharaan anak yang masih di bawah umur baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil tetapi belum *tamyīz* dengan tujuan memberikan sesuatu yang dapat menambah hal-hal baik, menjaga dari sesuatu yang dapat menyakiti dan merusak, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya agar mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawabnya.⁴⁹

Menurut ulama' fiqh dalam hal *ḥadānah* atau penetapan hak asuh anak, orang tua yang berhak dalam mengasuh dan merawat anak adalah seorang ibu. Kemudian jika seorang ibu tidak dapat mengasuh dan merawat anak maka hak asuh anak diberikan kepada ayah. Namun, terdapat ketentuan, jika ibu atau ayah tidak dapat mengasuh anaknya, mak hak asuh anak diberikan kepada pihak perempuan yang lebih dekat seperti neneknya. Selanjutnya terdapat perbedaan pendapat dari 4 madzhab terkait dengan urutan penetapan hak asuh anak, yakni sebagai berikut :

- a. Menurut madzhab Hanafi, hak asuh anak itu terdapat urutan secara berturut-turut yakni jika ibu tidak dapat

⁴⁸ Siti Nurhaifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, 46.

⁴⁹ Siti Ida Husniati, "PEMBERIAN HADHANAH PADA IBU MURTAD PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL - SYARĪAH (Studi Putusan Nomor 2800 / Pdt . G / 2018 / PA . Jb Dan Putusan Nomor 0679 / Pdt . G / 2020 / PA . Klt)" 9, no. 1 (2024): 39–63.

- merawatnya maka diberikan kepada ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.
- b. Menurut madzhab Maliki hak asuh itu berturut-turut dialihkan kepada ibu, jika ibu tidak dapat merawat anaknya maka dialihkan kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas (nenek, buyut, dan lain-lain), saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek peremppuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.
 - c. Menurut madzhab Syafi'i hak asuh anak diberikan kepada ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas dengan syarat mereka adalah pewaris si anak. Selanjutnya kepada ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka adalah perawis di anak. Kemudian kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan kerabat ayah.
 - d. Menurut madzhab Hambali, hak asuh anak diberikan kepada ibu, ibunya ibu, ibun dari ibunya ibu, ayah, ibu ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara

perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.⁵⁰

Kemudian juga terdapat penetapan hak asuh anak menurut 4 madzhab, yakni sebagai berikut :

- a. Menurut madzhab Hanafi, terdapat batas umur untuk hak *hađānah* yakni untuk laki-laki saat berusia 7 tahun dan anak perempuan 9 tahun. Apabila anak telah mencapai usia tersebut, maka untuk hak *hađānah* dianggap sudah selesai. Menurut pandangan madzhab Hanafi ini, perempuan membutuhkan proses *hađānah* dalam jangka waktu yang cukup lama karena anak membutuhkan waktu dengan tujuan anak dapat meniru kebiasaan kewanitaan dari pengasuhnya.
- b. Menurut madzhab Syafi'i dalam hak *hađānah* tidak terdapat batasan waktu khusus untuk masa pengasuhan anak. Anak yang hidup bersama ibunya sampai waktu dimana anak telah mampu memilih antara ibu dan ayahnya. Namun terdapat ketentuan apabila anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dapat tinggal bersama ibunya pada waktu malam hari dan untuk siangnya dia dapat tinggal bersama ayahnya. Kemudian apabila anak perempuan memilih tinggal bersama ibunya, dia boleh tinggal bersama ibunya pada waktu siang dan malam. Dan untuk anak yang tidak memberikan pilihannya untuk tinggal bersama

⁵⁰ Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah." *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1, no.1, (2023), 18-20.

- ayah ataupun ibunya, maka dapat dilakukan musyawarah untuk memilih hak pengasuhan.
- c. Menurut madzhab Maliki berpendapat bahwa waktu pengasuhan anak laki-laki adalah ketika anak baru lahir sampai dia balaigh, sedangkan anak perempuan memiliki masa pengasuhan dari lahir hingga menikah.
 - d. Menurut madzhab Hambali, waktu pengasuhan anak laki-laki dan perempuan selama 7 tahun. Setelah anak berusia 7 tahun, maka anak diminta untuk memilih antara tinggal bersama ibunya atau ayahnya dan tinggal bersama orang yang telah dia pilih.⁵¹

B. ‘Urf

‘Urf merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna mengenal, mengetahui. Menurut Wahbah al-Zuhayli, ‘urf juga memiliki makna sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Dalam hukum Islam ‘urf merujuk pada norma dan praktik yang berlaku di masyarakat tertentu sebagai sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah. Menurut As-Syarif’ Ali bin Muhammad al-Jurjani dalam al-Ta’rifat menyebutkan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa yang disandarkan dengan pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi’at. ‘Urf juga disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Mas’ud yakni :

⁵¹ Muhammad Nurul Azmi, Khalid, Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumāyyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari’ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Des 2023, 28-32.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ

الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam maka sesuatu tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT, dan sesuatu yang dianggap jelek oleh umat islam maka sesuatu tersebut dianggap jelek pula oleh Allah SWT.” (HR.Ahmad, Abu Ya’la dan Hakim)⁵²

Para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) terdapat beberapa syarat dalam ‘urf, yakni sebagai berikut :

- a. ‘Urf tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* baik Al-Qur’ān maupun sunnah.
- b. ‘Urf bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Artinya dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan dan keburukan.
- c. ‘Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- d. ‘Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.⁵³

Dilihat dari segi sah dan tidaknya, ‘urf terdiri dari 2 (dua) macam, yakni sebagai berikut:

⁵² Muhammad Furqan and Syahrial Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118.

⁵³ Abdul Azis al-Khayyath, Nadzariyyah *Al-Urf* (Amman : Maktabah al-Aqsha 1977), 52–57.

- a. '*Urf sahih*', merupakan '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*'. '*urf sahih*' (adat kebiasaan yang benar) yaitu suatu hal yang baik menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa menghalalkan yang haram maupun sebaliknya.
- b. '*Urf fasid*', merupakan '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara*'. '*urf fasid*' (adat kebiasaan yang salah) yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan hukum Islam.⁵⁴

Menurut sifatnya '*urf* dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut :

- a. '*Urf qauly*', merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang bersifat lisan dan diterima oleh masyarakat. *Urf qauly* mengacu pada ucapan, pernyataan, atau praktik yang dianggap sebagai norma dalam suatu komunitas dan dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- b. '*Urf fi'li*', merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kebiasaan atau praktik yang bersifat tindakan dan diakui oleh masyarakat.

⁵⁴ Khoirun Nasik, 'Urf Tebbasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi Dalam Perspektif Hukum Islam), *Journal Of Sharia Economics*, Vol.3, No.1, (2020):10-15.

Urf fi'li ini berfokus pada praktik nyata yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Dalam *'urf* ini juga bisa dijadikan sumber hukum khususnya ketika tidak ada teks (nash) yang mengatur suatu masalah. Praktik yang diterima secara luas dapat memberikan panduan dalam mengambil keputusan hukum.⁵⁵

Dari segi cakupan makna yakni *'urf* universal dan parsial terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. *'Urf 'ām*, merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
- b. *'Urf khāṣ*, merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.⁵⁶

Dalam banyak kasus, *'urf* merupakan salah satu sumber hukum relevan dalam masalah-masalah seperti hak asuh anak, warisan, dan pernikahan, di mana nilai-nilai tradisional dan praktik sosial memainkan peran penting. Penetapan hak asuh anak dalam perspektif *urf* (tradisi lokal) sangat dipengaruhi norma dan nilai yang berkembang di masyarakat setempat. Dalam konteks ini, *'urf* berperan penting karena dapat memberikan kerangka

⁵⁵ Faris El Amin, Faridatus Sholehah, Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Urf, *AHKAM*, Vol. 12, No. 1 (Juli 2024): 44-46.

⁵⁶ Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181.

untuk memahami bagaimana keputusan mengenai hak asuh anak di ambil, terutama dalam kasus perceraian atau perpisahan orang tua. Oleh karena itu, ‘urf memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menghasilkan hukum.⁵⁷ Seperti halnya menurut Malikiyah hukum menyusui adalah wajib. Namun jika si ibu adalah seorang wanita mulia maka tidak ada kewajiban menyusui jika si anak mau menerima susuan wanita lain. Hal ini dilandasi dengan adanya ‘urf yang berlaku atas dasar *maslahah*.⁵⁸

Dalam ‘urf terdapat kaidah induk yang berkaitan dengan penetapan hak asuh anak di Suku Samin yakni **العادةُ مُحَكَّمٌ** yang artinya “adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai sumber hukum”. Kaidah tersebut diambil dari hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

مَا زَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah”.⁵⁹

Dari kaidah tersebut, terdapat beberapa contoh seperti halnya Imam Abu Hanifah yang mempertimbangkan suatu adat atau kebiasaan masyarakat Irak untuk menetapkan suatu hukum. Kemudian Imam Malik yang banyak dipengaruhi tradisi atau adat kebiasaan para ulama’ di Madinah. Dan ada Imam Syafi’i memiliki

⁵⁷ Sulfan Wandi, Eksistensi, 183.

⁵⁸ Mohammad Faisal Aulia, Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah Anak Akibat Perceraian, *Jurnal Pro Justicia*, Vol.2, No. 1, (Juni 2022): 17-20.

⁵⁹ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah*, (2020): 41.

qaul qadim (ketika ia berada di Baghdad) dan *qaul jadid* (katika ia berada di Mesir) yang terdapat perbedaan adat atau tradisi dari kedua Negara atau wilayah tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Zulkarnain, Metode Istimbath Hukum, 20.

BAB III

PENETAPAN HAK ASUH ANAK PADA PERCERAIAN ADAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA

A. Gambaran Umum Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Desa Klopoduwur merupakan bagian dari Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah dengan luas wilayah 687,705 Hektar. Desa ini berada pada ketinggian 75 meter dari permukaan laut. Letak desa Klopoduwur ini tidak jauh dari pusat Kota Blora dengan jarak kurang lebih 7 Km. Lokasi desa Klopoduwur ini berada di jalan utama sebagai penghubung antara kecamatan Blora dengan Kecamatan Randublatung.⁶¹

Desa Klopoduwur merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani baik diladang maupun sawah atau berkebun dan juga bekerja menjadi buruh tani di hutan milik perhutani atau memelihara ternak seperti sapi, kambing, dan ternak yang lainnya. Kemudian terdapat statistic penduduk berdasarkan pekerjaan desa setempat, yakni sebagai berikut :⁶²

⁶¹ Bekti Setio Astuti, "Tingkat Tutur Bahasa Jawa Masyarakat Samin Desa Klopoduwur Kabupaten Blora," 1945, 54–70.

⁶² Sumber data : Balaidesa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, 31 Oktober 2024

Table 1. Stratistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belum/Tidak Bekerja	976	746	1.722
Mengurus Rumah Tangga	0	855	855
Pelajar/Mahasiswa	201	153	354
Pensiunan	7	1	8
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	9	27
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	9	0	9
Kepolisian RI (POLRI)	3	0	3
Bidan	0	1	1
Perdagangan	2	9	11
Petani/Pekebun	806	583	1.389
Nelayan/Perikanan	1	0	1
Industry	0	1	1
Karyawan Swasta	345	165	510
Karyawan BUMN	3	0	3
Karyawan Honorer	1	0	1
Buruh Harian Lepas	15	6	21
Buruh Tani/Perkebunan	1	2	3
Pembantu Rumah Tangga	0	3	3
Tukang Batu	1	0	1
Tukang Kayu	2	0	2

Mekanik	1	0	1
Anggota DPRD KAB	1	0	1
Guru	4	9	13
Perawat	0	1	1
Sopir	2	0	2
Pedagang	4	0	4
Perangkat Desa	9	1	10
Wiraswasta	363	127	490
Jumlah Total	2.775	2.672	5.447

Desa Klopoduwur ini terdiri dari enam Dusun diantaranya Dusun Klopoduwur, Dusun Wot Rangkul, Dusun Sumengko, Dusun Sale, Dusun Badong Geneng, dan Dusun Badong Kidul. Jumlah penduduk Desa Klopoduwur sekitar 1.779 KK diantaranya sebagai berikut:⁶³

Tabel 2. Statistik Berdasarkan Jumlah Penduduk

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belum menikah	17	12	29
Menikah	1.440	72	1.512
Cerai hidup	26	38	54
Cerai mati	22	152	174
Jumlah Total	1.505	274	1.779

Kemudian untuk seluruh penduduk dengan jumlah 5.447 jiwa diantaranya penduduk laki-laki 2.775 jiwa, dan penduduk perempuan 2.672 jiwa. Masyarakat Desa Klopoduwur ini

⁶³ Sumber data : Balaidesa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, 31 Oktober 2024

menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari mereka dalam berkomunikasi baik bahasa jawa *ngoko*, *madya*, dan *karma*.⁶⁴

Dari banyaknya penduduk masyarakat Desa Klopoduwur tersebut terdapat statistik penduduk berdasarkan pendidikan, yakni :⁶⁵

Table 3. Statistik Berdasarkan Pendidikan

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/belum sekolah	752	744	1.496
Belum tamat SD/sederajat	218	176	394
Tamat SD/sederajat	1.110	1.157	2.267
SLTP/sederajat	334	301	635
SLTA/sederajat	316	245	561
Diploma I/II	1	1	2
Akademi/Diploma III/S.Muda	7	5	12
Diploma IV/Strata I	36	43	79
Strata II	1	0	1
Strata III	0	0	0
Jumlah	2.775	2.672	5.447

⁶⁴ Ardiana Indrariani Eva L et al., “Jejak Bahasa Jawa Samin Klopoduwur Di Blora (Sebuah Rekaman Sinkronis) Oleh : Eva Ardiana Indrariani,” n.d., 1–12.

⁶⁵ Sumber data : Balaidesa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, 31 Oktober 2024

Selanjutnya untuk statistik penduduk berdasarkan agama yang dianut di Desa Klopoduwur yakni :⁶⁶

Table 4. Statistik Berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	2.773	2.670	5.443
Kristen	1	2	3
Hindu	0	0	0
Budha	0	0	0
Katholik	0	0	0
Khonghucu	0	0	0
Kepercayaan	1	0	1
Jumlah	2.775	2.672	5.447

B. Sejarah Suku Samin

Samin merupakan sebuah komunitas yang berada di Kampung Samin Klopoduwur, Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Samin telah menyebar di beberapa daerah Jawa Tengah diantaranya di Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Rembang. Suku Samin merupakan salah satu suku di Indonesia yang awal mulanya tinggal di pedalaman Blora Jawa Tengah. Mereka dikenal dengan keaslian tradisi yang telah dilestarikan sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang. Suku Samin ini

⁶⁶ Sumber data : Balaidesa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, 31 Oktober 2024

menganut ajaran Saminisme, yaitu ajaran yang mengutamakan perlawanan anti senjata dan tanpa kekerasan. Masyarakat kampung Samin dikenal dengan masyarakat yang hidup sederhana, polos, lugu, bersikap jujur, dan sikap apa adanya, meskipun banyak orang yang menganggap bahwa sikap polos dan lugu mereka suatu hal yang dianggap bodoh.⁶⁷

Ajaran Samin dibawakan oleh Tokoh Raden Kohar yang lebih dikenal dengan sebutan Samin Surosentiko, seorang tokoh yang lahir tahun 1859 di Desa Ploso, Kedhiren, Klopoduwur, Randublatung, Kabupaten Blora. Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau Samin Sepuh. Samin Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Kyai Keti di Rajegwesi Bojonegoro dan Pangeran Kusumoningayu yang berkuasa di Kabupaten Sumoroto, Tulungagung. Ajaran Samin atau Saminisme merupakan paham yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan sewenang-wenang pemerintah kolonial Belanda terhadap orang pribumi. Ajaran ini berupa perlawanan non fisik, seperti menolak membayar pajak dan mementang aturan dan kewajiban yang dilakukan rakyat terhadap pemerintah Belanda sehingga selalu dianggap bahwa ajaran Samin merupakan ajaran menyimpang dan tidak taat terhadap peraturan yang berlaku. Ajaran Samin memiliki prinsip yang terdiri dari pedoman, tuntutan, dan larangan bagi masyarakat Samin. Pedoman yang selalu diterapkan dalam ajaran Samin dikenal dengan kitab Kalimosodo yang berisi

⁶⁷ Nurul Fauziyah, Heri Susanto, and Sma Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru, “Prabayaksa: Journal of History Education,” *Maret* 2, no. 1 (2022): 23–32.

ajaran-ajaran moral dan spiritual. Masyarakat Samin juga dikenal dengan kesederhanaan hidupnya dan mempunyai prinsip sedulur sikep yakni ajaran yang menekankan pada persaudaraan dan kekeluargaan antar anggota komunitas.⁶⁸

Komunitas Samin ini memiliki agama Adam sebagai agama yang dianut. Agama ini biasa disebut agama Kepercayaan yang dipelopori oleh Samin Surosentiko pada awal abad ke-20. Agama ini menekankan nilai-nilai kehidupan yang sederhana, kemandirian, dan hubungan harmonis dengan alam. Penganut Saminisme menolak sistem keagamaan formal dan dogma, serta tidak mengikuti ajaran agama besar seperti Islam atau Kristen. Mereka percaya pada Tuhan, tetapi lebih menekankan pada praktik spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Praktik keagamaan yang mereka anut ini melibatkan ritual yang bersifat lokal dan tradisional. Meskipun tidak diakui secara resmi sebagai agama oleh pemerintah, Saminisme tetap menjadi bagian penting dari keragaman budaya dan kepercayaan Indonesia.⁶⁹ Namun, saat ini agama Kepercayaan sudah mulai luntur di salah satu Suku Adat Samin yakni Suku Samin yang terletak di Desa Klopo uwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Mereka mengaku sudah beragama Islam sejak awal tahun 1980. Mereka menganggap bahwa agama Kepercayaan dan agama Islam ini hampir sama, yakni sama-sama percaya kepada Sang

⁶⁸ Amelilia Fauzia and Yohanis Franz La Kahija, “Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis,” *Jurnal EMPATI* 8, no. 1 (2019): 28–37.

⁶⁹ Moh Rosyid, “Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Komunitas Samin: Agama Adam Dan Ajarannya,” *Hanifiya* 6, no. 2 (2023): 24-30.

Pencipta (Allah SWT) hanya saja di agama Islam mereka mengerjakan kewajiban rukun Islam seperti syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan haji serta kitab yang di anut adalah Al-Qur'an. Tidak dengan agama Kepercayaan yang melakukan ritual sembahyang yang dilakukan setiap pagi dan menjelang senja serta kitab suci yang dianut adalah Serat Jamus Kalimasada. Kemudian untuk Suku Samin yang lain yang berada di Kabupaten Blora seperti di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora dan Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora yang masih menganut agama Kepercayaan.⁷⁰

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samin menggambarkan pola hidup yang sederhana, harmonis dengan alam, dan berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan serta gotong royong. Meskipun masyarakat Samin telah terpengaruh oleh perkembangan zaman seperti menggunakan sepeda motor, alat elektronik, internet, pakaian modern, dan lain sebagainya, namun mereka tetap menjaga adat istiadat dan kebiasaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Untuk melestarikan adat istiadat yang telah berlaku di Suku Samin para orang tua atau pemangku adat biasanya akan memberikan pendidikan non formal seperti ajaran Saminisme, pengetahuan tentang bagaimana berperilaku terhadap alam, pertanian, dan cara hidup yang berkelanjutan kepada orang dewasa yang telah mencapai usia 25 tahun. Masyarakat Samin tidak memiliki

⁷⁰Wawancara Dengan Lasio Sebagai Kepala Adat Samin Sikep, 26 Agustus 2024, Suku Samin, Desa Klopo uwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Hasil Wawancara

sistem pendidikan formal seperti sekolah pada umumnya. Mereka sangat mengandalkan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ajaran tentang hidup sederhana seperti menghormati satu sama lain, menjaga hubungan baik dengan alam, jujur, tanggung jawab menjadi bagian dari pendidikan yang diterima anak-anak Samin sejak dini.⁷¹ Selanjutnya terdapat kondisi masyarakat adat Samin saat ini yakni :

1. Kondisi perekonomian masyarakat adat Samin

Masyarakat Samin yang ada di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora masih memiliki budaya dan adat yang masih terjaga dengan baik. Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur sendiri memiliki penghasilan dari alam dan berkeyakinan bahwa seseorang yang dihidupkan oleh Tuhan maka tidak akan kelaparan. Banyak masyarakat Samin yang bekerja sebagai petani dan buruh tani yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, setiap rumah di Suku Samin memiliki lembu atau sapi minimal 1 per-rumah sebagai hewan peliharaan. Masyarakat Samin memiliki ajaran yang unik dan masih berlaku sampai saat ini, yakni masyarakat Samin Sikep tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri atau bekerja diluar sebagai karyawan. Karena para sesepuh terdahulu menganggap bahwa seseorang yang bekerja dengan menulis tidak layak untuk digaji dan berpandangan apabila

⁷¹ Khoirum Mutmainatul Khamidah, "Pembagian Waris Pada Suku Samin Menurut Perspektif Hukum Islam," (2024): 12-16.

semua masyarakat berprofesi sebagai pegawai atau karyawan maka tidak akan ada hasil tani yang digunakan untuk makan sehari-hari. Namun, terdapat 1 dari 74 masyarakat adat yang memiliki profesi sebagai guru SD. Hal tersebut diperbolehkan karena seseorang tersebut bukan asli dari Suku Samin Sikep, beliau merupakan seseorang yang menikah dengan sedulur sikep yang saat ini hidup di tengah-tengah masyarakat Samin.⁷²

2. Kondisi pendidikan masyarakat adat Samin

Di era modern ini, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa agar kelak bisa meneruskan para tokoh bangsa. Sama halnya dengan masyarakat Suku Samin yang saat ini sudah memiliki tingkat kesadaran terkait dengan pentingnya pendidikan. Saat ini masyarakat Suku Samin dari SD, SMP, SMA/SMK sudah mulai dikenalkan dan sudah banyak anak yang mau duduk di bangku sekolah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masyarakat Samin yang sudah lanjut usia yang masih menganggap bahwa pendidikan atau sekolah tidak menjamin seseorang memiliki akhlak yang baik. Menurut para orang tua Suku Samin pendidikan yang baik bisa diperoleh melalui pendidikan non formal seperti halnya seseorang yang sudah menginjak usia 25 tahun akan diberi pengetahuan mengenai ajaran Samin yakni tentang budi pekerti, sopan

⁷² Wawancara Dengan Lasio Sebagai Kepala Adat Samin Sikep, 27 Oktober 2024, Suku Samin, Desa Klopopuwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Hasil Wawancara

santun, kejujuran, dan lain sebagainya yang tidak didapatkan di bangku sekolah.⁷³

3. Kepercayaan masyarakat adat Samin

Terdapat beberapa Suku Samin di berbagai daerah seperti Blora, Kudus, Pati, Bojonegoro. Di Blora sendiri terdapat 3 daerah yang dihuni oleh masyarakat Samin yaitu Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, kemudian ada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, dan di Kecamatan Randublatung. Zaman dahulu masyarakat adat Samin belum mengenal agama Islam, Kristen dan lain-lain sehingga agama yang mereka anut adalah agama Kepercayaan. Agama Kepercayaan atau Suku Samin menyebutnya dengan agama Adam adalah agama yang bentuk ritual sembahyang dilakukan setiap pagi dan menjelang senja. Namun, saat ini khususnya Suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora sudah banyak bahkan hampir semua masyarakatnya beragama Islam.⁷⁴

C. Penetapan Hak Asuh Anak pada Perceraian Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Penetapan hak asuh anak di Suku Samin merupakan salah satu akibat perceraian yang juga dilakukan berdasarkan adat yang berlaku. Kepala adat Samin pada setiap sengketa yang terjadi adalah seseorang yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi. Mbah Lasio sebagai

⁷³ Yuni Harlina dan Siti Aisyah, Putusan Hakim, 20.

⁷⁴ Yuni Harlina dan Siti Aisyah, Putusan Hakim, 22.

kepala adat berperan penting dalam memberikan jalan tengah dengan tujuan tidak ada pihak yang dirugikan, baik ayah, ibu, dan anak.

Selanjutnya terdapat hasil wawancara dengan mbah Lasio sebagai kepala adat Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, beliau menjelaskan terkait dengan praktik perkawinan, perceraian serta penetapan hak asuh anak. Beliau menjelaskan bahwa :

“cerai lan penetapan hak asuh anak teng Suku Samin niku mboten dicatetke kados teng Indonesia. nak perkawinan teng Suku Samin mpun dicatetke teng KUA, tapi nggih mboten nak kagem cerai lan sak akibat e kados penetapan hak asuh anak seng kudu siding teng pengadilan. Cerai teng Suku Samin nggih wonten akibat e nggih meniko nak lanang wadon milih pisah nggih mboten angsal nikah maleh sampe kapundut marang Gusti Allah.”

“perceraian dan penetapan hak asuh anak di Suku Samin tidak dicatatkan seperti yang berlaku di Indonesia. Walaupun perkawinan di Suku Samin sudah dicatatkan di KUA, namun tidak dengan perceraian dan akibatnya seperti penetapan hak asuh anak yang harus sidang di pengadilan. Perceraian di Suku Samin juga ada akibatnya yaitu apabila sepasang suami istri memutuskan untuk bercerai maka tidak diperbolehkan menikah lagi sampai akhir hayat.”

Mbah Lasio juga menjelaskan terkait dengan penetapan hak asuh anak di Suku Samin bahwa:

“penetapan hak asuh anak mergo pisah teng Suku Samin niku wonten aturane. Aturan engkang sampun dados kebiasaan teng penetapan hak asuh anak nggih puniko nak anak taseh butuh susu ibu nggih berarti tibo mbok e, tapi nak anak sampun saget ngomong mpun saget mlampah anak diken milih

antarane bapak nopo ibu. Awet riyin sampe sakniki nak lanang wadon jalok pisah seng dipentingke nggih nasib e anak. amergi anak niku titipan saking Gusti Allah. Makane proses penetapan hak asuh anak teng Suku Samin niku kudu wonten keluarga saking bapak, ibu, kalihan poro sesepuh Samin kagem menehi arahan seng apik kagem anak.”

“penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin juga ada aturannya. Aturan yang berlaku pada penetapan hak asuh anak apabila anak yang masih membutuhkan ASI maka secara langsung hak asuh anak jatuh ke pihak ibu, namun apabila anak sudah bisa berbicara dan berjalan maka anak disuruh untuk memilih antara ayah atau ibu. Sejak zaman dahulu sampai saat ini jika sepasang suami istri memutuskan bercerai maka yang dipentingkan adalah nasib anak. Karena anak merupakan titipan dari Allah SWT. Maka dari itu proses penetapan hak asuh anak di Suku Samin harus dihadiri keluarga dari ayah, ibu serta para sesepuh Samin untuk memberikan arahan yang terbaik untuk anak.”⁷⁵

Peneliti kembali bertanya kepada Mbah Lasio mengenai bagaimana kewajiban orang tua kepada anak setelah perceraian. Kemudian beliau menjelaskan bahwa :

“kagem tanggung jawab wong tuo marang anak nggih tetep dados tanggung jawab e tiyang sepa, amergi anak niku dereng saget ngasto sikil utowo nggih urep mandiri. Terus nak wong tuo pisah lan anak tibo mbok, bapak nggih tetep gadah tanggung jawab. Tapi, zaman riyin niku nak anak derek ibu sedoyo tanggung jawab niku di wehke mbok e, bapak mung duweni kewajiban nyunatke anak naliko umur 15 utowo 16 kagem anak jaler lan dadi wali nikah kagem anak estri, lan sak walik e.”

⁷⁵ Yuni Harlina dan Siti Aisyah, Putusan Hakim, 27.

“untuk tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap menjadi tanggungan orang tua, karena anak belum bisa berdiri sendiri atau hidup mandiri. Kemudian apabila orang tua yang sudah bercerai dan anak jatuh ke pihak ibu, maka ayah tetap memiliki tanggung jawab sebagaimana mestinya. Namun, sejak zaman dulu apabila anak ikut ibu maka seluruh tanggung jawab diserahkan ke pihak ibu, ayah hanya berkewajiban mengkhitankan anak pada saat usia 15 atau 16 tahun untuk anak laki-laki dan menikahkan untuk anak perempuan, dan sebaliknya.”⁷⁶

Selanjutnya terdapat 3 (tiga) narasumber yang mengalami sengketa penetapan hak asuh anak, yakni 2 (dua) orang sebagai anak yang memilih antara ayah atau ibu dan 1 (satu) istri yang mengalami perceraian dan anak masih membutuhkan ASI.

Table 5. Wawancara Narasumber 1

Nama pasangan	Lasibah – Silah
Nama anak	Purwadi
Alasan perceraian	Perekonomian
Prosedur penetapan hak asuh anak	Suami menyerahkan istri kepada orang tuanya
Anak jatuh ke ibu/ayah	Ikut ibu
Alasan anak memilih ibu/ayah	Karena menurutnya ibu merupakan seseorang yang harus dilindungi dan merupakan seseorang yang memiliki sifat lebih lemah dibanding ayah

⁷⁶ Qurrota ‘Aini, Praktik Pemenuhan Hak Anak, 31.

Usia anak saat orang tua bercerai	10 tahun
Nafkah lahir dan batin anak	Tidak terpenuhi
Kondisi anak setelah orang tua berpisah	Tetap baik-baik saja dalam tumbuh kembang dan tidak terdapat gangguan.
Kondisi orang tua setelah berpisah	<ul style="list-style-type: none"> - Ayah tidak menikah lagi sampai meninggal dunia, karena beliau patuh dengan ajaran Samin Sikep. - Ibu menikah lagi dengan seseorang yang bukan pengikut ajaran Samin.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara terhadap seorang anak yakni mbah Purwadi sebagai anak yang orang tuanya mengalami perceraian. Saat itu beliau masih berusia 10 tahun dan sudah diberi wewenang untuk memilih antara ibu atau ayah. Menurut Adat Samin seorang anak yang sudah bisa berbicara maka berhak memilih antara ayah atau ibu saat bercerai, kemudian jika seorang anak masih belum bisa berbicara dan masih membutuhkan ASI ibu maka secara langsung penetapan hak asuh anak jatuh ke pihak ibu. Selanjutnya untuk proses penetapan hak asuh anak yang dilakukan oleh Mbah Purwadi saat itu dengan cara ibu, ayah, keluarga ibu dan ayah, para sesepuh dikumpulkan di pendopo dengan tujuan agar sedulur-sedulur mengetahui bagaimana nasib anak kedepannya. Beliau menjelaskan pula terkait

dengan perceraian yang terjadi di Samin, bahwasannya jika seseorang memilih untuk bercerai maka tidak boleh menikah lagi dengan siapapun sampai akhir hayat. Namun, ibu dari mbah Purwadi ini memilih untuk meninggalkan Suku Samin dan memilih untuk menikah dengan seseorang yang bukan berasal dari Suku Samin. Selain itu, peneliti juga mendapat keterangan bahwa jika seorang anak laki-laki memilih untuk ikut dengan ibunya, maka seorang ayah hanya memiliki kewajiban untuk meng-khitan saat sudah berusia 15/16 tahun untuk anak laki-laki dan berkewajiban menikahkan untuk anak perempuan. Kemudian Mbah Purwadi memutuskan untuk ikut bersama ayahnya setelah di khitan dan sampai saat ini masih menjadi bagian dari Sedulur Samin Sikep.⁷⁷

Tabel 6. Wawancara Narasumber 2

Nama pasangan	Mulyono-Paijah
Nama anak	Pramono, Sarto
Alasan perceraian	Pekerjaan
Prosedur penetapan hak asuh anak	Suami menyerahkan istri kepada orang tuanya
Anak jatuh ke ibu/ayah	Ibu
Alasan anak memilih ibu/ayah	karena masih butuh sosok ibu
Usia anak saat orang tua bercerai	Pramono: 12 tahun Mulyono: 9 tahun
Nafkah lahir dan batin anak	Terpenuhi

⁷⁷ Wawancara Dengan Purwadi Sebagai Narasumber 1, 15 Oktober 2024, Hasil Wawancara.

Kondisi anak setelah orang tua berpisah	<ul style="list-style-type: none"> - Pramono : baik-baik saja dan menerima - Mulyono : sebagai adik yang belum faham, sangat butuh sosok ayah. <p>Jadi kondisi kedua anak yang orang tuanya berpisah saat itu sedikit mengalami gangguan terhadap kebutuhan batin, karena kurangnya figure seorang ayah</p>
Kondisi orang tua setelah berpisah	<p>Keduanya tidak menikah lagi sampai akhir hayat, karena keduanya menganut dan patuh dengan ajaran Samin Sikep.</p>

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Mbah Pramono sebagai anak yang orang tuanya mengalami perceraian. Beliau mengatakan bahwa orang tuanya sangat patuh dengan ajaran Samin Sikep. Kemudian pada saat proses penetapan hak asuh anak, kedua anak ini meminta arahan dari para sesepuh Samin agar diberi jalan yang terbaik. Kedua anak ini akhirnya mendapatkan seluruh harta ayah dan ibunya berupa rumah dan sawah yang ditempati saat ini. Keduanya

diberi harta yang sama tanpa membedakan antara Pramono dengan Mulyono.⁷⁸

Selanjutnya, peneliti juga mendapat keterangan dari narasumber bahwa anak harus khitan saat usia 15 atau 16 tahun dan merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang ayah. Kemudian untuk perceraian saat ini sudah minim di Suku Samin, mereka menganggap bahwa setelah terjadi perceraian nasib anak-anaknya yang akan menjadi tidak baik untuk kedepannya. Sama halnya dengan yang dirasakan Mbah Pramono yang merupakan korban dari orang tua yang bercerai, dan beliau tidak ingin anak-anaknya merasakan apa yang ia rasakan.⁷⁹

Tabel 7. Wawancara Narasumber 3

Nama pasangan	Sarto – Pujianti
Nama anak	Heri Kusumo
Alasan perceraian	Sudah tidak ingin tinggal bersama
Prosedur penetapan hak asuh anak	Suami mengembalikan istri kepada orang tuanya
Anak ikut ibu/ayah	Ibu
Alasan anak memilih ibu/ayah	Masih balita dan masih membutuhkan ASI ibu, sehingga secara adat

⁷⁸ Wawancara dengan Pramono sebagai masyarakat adat Samin Sikep, 29 Oktober 2024, Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Hasil Wawancara

⁷⁹ Siti Nurhanifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, 57.

	penetapan hak asuh anak jatuh ke tangan ibu
Usia anak saat orang tua bercerai	1 tahun 5 bulan
Nafkah lahir dan batin anak	Terpenuhi
Kondisi anak setelah orang tua berpisah	Tidak terdapat gangguan
Kondisi orang tua setelah berpisah	Damai dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan anak semata wayangnya. Kemudian kedua orang tuanya sampai saat ini belum ada yang menikah lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang istri yang mengalami perceraian secara adat yakni dengan cara dikembalikannya seorang istri oleh suaminya kepada orang tuanya, perceraian Suku Samin merupakan perceraian yang membutuhkan kebesaran hati antara dua keluarga terutama keluarga istri. Pada saat perkawinan berlangsung orang tua istri sudah berpesan bahwa apabila sudah tidak mencintai dan menyayangi istrinya maka kembalikanlah. Kemudian terdapat keringanan apabila suami menginginkan istrinya kembali maka boleh di rujuk dengan mengucapkan akada nikah lagi, dengan syarat masih talaq 1.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara Dengan Pujianti Sebagai Masyarakat Samin Sikep, 29 Oktober 2024, Suku Samin Desa Klopopduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Hasil Wawancara

Tabel 8. Wawancara Narasumber 4

Nama pasangan	Slamet-Gamijah
Nama anak	Satya, Martinah
Alasan perceraian	Adanya orang ke-3
Prosedur penetapan hak asuh anak	Suami mengembalikan istri kepada orang tuanya
Anak ikut ibu/ayah	Ibu
Alasan anak memilih ibu/ayah	Ayah pergi
Usia anak saat orang tua bercerai	Satya: 17 tahun Martinah:15 tahun
Nafkah lahir dan batin anak	Terpenuhi
Kondisi anak setelah orang tua berpisah	Tidak terdapat gangguan
Kondisi orang tua setelah berpisah	Ibu menikah dengan orang ke-3 Ayah pergi dari Suku Samin

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang istri yang memiliki 2 (dua) anak dan mengalami sengeketa penetapan hak asuh anak, beliau menjelaskan bahwa alasan beliau cerai dan memilih orang ke-3 karena suami atau ayahnya tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana mestinya. Ayah tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada anak dari kecil sampai usia dewasa dan akhirnya saat proses

penetapan hak asuh anak, anak diberi wewenang memilih dan mereka memilih ibunya.⁸¹

Tabel 9. Wawancara Narasumber 5

Nama pasangan	Pasmin-Darmi
Nama anak	Noviani
Alasan perceraian	Ekonomi
Prosedur penetapan hak asuh anak	Suami mengembalikan istri kepada orang tuanya
Anak ikut ibu/ayah	Ibu
Alasan anak memilih ibu/ayah	Nyaman
Usia anak saat orang tua bercerai	13 Tahun
Nafkah lahir dan batin anak	Terpenuhi
Kondisi anak setelah orang tua berpisah	Tidak terdapat gangguan
Kondisi orang tua setelah berpisah	Masih berhubungan baik demi anak

Dari tabel diatas bahwasannya seorang anak tetap terpenuhi hak-haknya sebagai anak, Noviani tetap melanjutkan sekolah seperti anak lainnya. Untuk kebutuhan sandang, pangan juga tetap terpenuhi dengan baik. Noviani memilih ibunya sebagai seseorang yang merawat dan mengasuhnya. Ia diberi wewenang untuk memilih antara ayah dan ibunya berdasarkan adat yang berlaku di Suku Samin.

⁸¹ Wawancara dengan Gamijah sebagai masyarakat Suku Samin, 10 Maret 2025, Suku Samin Desa Kopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Hasil Wawancara

Tidak terdapat gangguan mental ataupun fisik pada anak karena ayah tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.⁸²

Untuk penetapan hak asuh anak pada perceraian Adat Samin memiliki ketentuan bahwa apabila anak masih membutuhkan ASI ibu dan belum dapat berbicara maka secara adat anak jatuh ke ibu, kemudian untuk anak yang sudah bisa berbicara maka anak boleh memilih ayah atau ibunya. Maka dari itu hak asuh anak dari narasumber 3 secara langsung jatuh ke pihak ibu. Selanjutnya dari hasil wawancara, peneliti juga mendapat keterangan bahwa kebutuhan anak dari dijatuhkannya cerai sampai saat ini sudah terpenuhi dengan baik oleh ayahnya, sehingga tidak ada kekurangan dalam tumbuh kembang anak.⁸³

Berdasarkan penjelasan dari kepala adat Suku Samin bahwasannya perkawinan mulai dicatatkan di KUA pada tahun 1981. Namun, dalam hal perceraian dan akibatnya seperti penetapan hak asuh anak tidak dicatatkan dan tidak disidangkan di pengadilan. Kemudian terdapat akibat hukum apabila perceraian di Suku Samin terjadi yaitu setiap suami istri yang mengalami perceraian, maka tidak diperbolehkan menikah lagi dengan siapapun sampai akhir hayat dan hanya boleh rujuk dengan pasangan sebelumnya. Untuk hubungan suami istri yang telah mengalami perceraian biasanya akan baik-baik saja apabila memiliki anak dan akan fokus

⁸² Wawancara Dengan Noviani Sebagai Narasumber 5, Blora 10 Maret 2025, Hasil Wawancara.

⁸³ Khairunnisa Hanif dan Dr. Rimawati, S.H.,M.Hum, Akomodasi Hukum Adat, 46.

membesarkan anak, apabila tidak memiliki anak maka hubungan antara mantan suami dan istri tidak saling mengenal satu sama lain. Untuk praktik penetapan hak asuh anak di Suku Samin yaitu dengan cara apabila anak masih membutuhkan ASI maka hak asuh anak jatuh ke pihak ibu dan untuk anak yang sudah bisa berbicara dan berjalan maka anak diberi wewenang untuk memilih antara ayah atau ibu. Walaupun tidak terdapat kepastian usia anak untuk memilih, namun prinsip utama penetapan hak asuh anak di Suku Samin adalah kesejahteraan anak. Dengan adanya prinsip tersebut, maka seluruh harta yang dimiliki orang tua akan jatuh ke anak sebagai bekal atau kebutuhan anak.⁸⁴

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan ke-3 narasumber di atas, terdapat aturan-aturan tidak tertulis dalam hal perceraian dan akibat hukum seperti pada penetapan hak asuh anak. Menurut penuturan Mbah Lasio selaku kepala adat Suku Samin Desa Klopo uwur, beliau menjelaskan bahwa pada saat suami istri memutuskan untuk bercerai, beliau sangat berat hati dan menyayangkan perkawinan yang hanya bisa dilakukan seumur hidup sekali. Beliau sebagai kepala adat Suku Samin selalu memberikan arahan dan berusaha mencegah adanya perceraian, kerana akan berdampak pada kebutuhan anak yang tidak dapat terpenuhi dari salah satu pihak. Hal tersebut disebabkan karena apabila seorang anak telah memilih ayah maka ibu sudah tidak peduli dengan kehidupan anaknya dan sebaliknya. Namun, dari hasil

⁸⁴ Yuni Harlina dan Siti Aisyah, Putusan Hakim, 28.

wawancara di atas semua penetapan hak asuh anak jatuh ke ibu, walaupun hal tersebut merupakan keputusan dari anak sendiri dan untuk kebutuhan anak ada yang terpenuhi ada juga yang hanya menjalankan kewajiban seorang ayah yakni dengan meng-khitarkan anak laki-laki ketika sudah mencapai usia 15 atau 16 tahun.⁸⁵

D. Upaya Pemerintah Terhadap Pencatatan Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perceraian Adat Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Penetapan hak asuh anak pada perceraian Suku Samin merupakan sebuah ketetapan berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penetapan hak asuh anak di Suku Samin berlangsung secara tidak tertulis atau tidak ditetapkan di Pengadilan Agama pada umumnya, yakni dengan dihadiri suami, istri, dan keluarga inti serta para tokoh pemangku adat. Pada prinsipnya ajaran Suku Samin ini merupakan ajaran yang melarang adanya perceraian antara suami dan istri, dalam ajarannya mengenal kata “*siji kanggo selawase*” (satu untuk selamanya). Di Suku Samin perceraian disebut dengan *pisahan*, yakni pisah antara suami dan istri yang semula tinggal satu rumah menjadi tidak lagi satu atap. Namun, saat ini khususnya di Suku Samin yang terletak di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora perkawinan adat sudah mulai di catatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Banjarejo sejak tahun 1981 dengan cara pegawai KUA datang ke kampung Samin dan dilakukan berdasarkan

⁸⁵ Yuni Harlina dan Siti Aisyah, Putusan Hakim, 28.

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar perkawinan masyarakat Samin dapat dicatatkan secara sah baik negara maupun agama.⁸⁶

Untuk perceraian yang terjadi di Suku Samin Desa Klopoduwur belum ada pencatatan secara resmi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Sehingga, segala akibat hukum perceraian yang terjadi seperti hak asuh anak, harta gono-gini, hak waris tidak mendapat kepastian hukum dalam negara. Hal tersebut belum terlaksana karena masyarakat Samin memiliki adat bahwasannya setiap suami istri yang melakukan *pisahan* tidak diperbolehkan melakukan perkawinan kembali dengan siapapun sampai meninggal. Pasalnya Suku Samin ini sangat patuh terhadap apa yang Tuhan perintahkan, dalam hal rumah tangga Allah menghalalkan perceraian, namun Allah sangat membenci perceraian. Dari hal tersebut masyarakat Suku Samin secara turun temurun tidak memperbolehkan adanya perceraian.⁸⁷

Melalui peraturan tidak tertulis mengenai perceraian yang tidak diperbolehkan di Suku Samin, membuat masyarakat Samin sangat minim terjadi perceraian. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan biologis yang tidak dapat terpenuhi apabila suami dan istri bercerai kemudian tidak diperbolehkan menikah lagi selamanya sampai akhir hayat. Selanjutnya terdapat hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Klopoduwur, Kepala Adat Suku Samin, dan 3

⁸⁶ Tarmizi, Yulia Pradiba, Karmila Usman, Hak Asuh Anak (Hadhanah), 25.

⁸⁷ Tarmizi, Yulia Pradiba, Karmila Usman, Hak Asuh Anak (Hadhanah), 26.

(tiga) narasumber yang mengalami penetapan hak asuh anak setelah perceraian.⁸⁸

Dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora yakni Hery Sugiharto terkait dengan kehidupan masarakat di Desa Klopoduwur beliau mengatakan “Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang memiliki ciri khas yang bersifat turun temurun. Masyarakat biasa menganggap bahwa Suku Samin merupakan ciri khas dari Desa Klopoduwur bahkan menjadi objek wisata bagi masyarakat luar daerah Kabupaten Blora. Sejak zaman dahulu masyarakat Samin memiliki adat istiadat tersendiri dan tidak mengikuti peraturan pemerintah. Hal tersebut terjadi karena Suku Samin sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, dimana setiap ada perintah apapun dari Belanda atau Jepang masyarakat Suku Samin selalu menolak.”⁸⁹

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak Hery Sugiharto mengenai perkawinan, perceraian serta hak asuh anak yang menjadi topik penelitian. Beliau menjelaskan bahwa “Perkawinan di Suku Samin sudah dicatatkan sejak tahun 1980-an sampai saat ini dengan cara KUA Kecamatan Banjarejo datang ke kampung Samin. Pencatatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar perkawinan yang ada di Suku Samin tetap terlindungi oleh hukum. Kemudian untuk

⁸⁸ Dwiyana Achmad Hartanto, “Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal: Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Kudus,” *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021): 19–30.

⁸⁹ Wawancara dengan Heri Sugiharto Sebagai Kepala Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, 31 Oktober 2024, Hasil Wawancara

perceraian dan penetapan hak asuh anak di Suku Samin belum tercatatkan karena sampai saat ini masyarakat Samin masih menolak dengan alasan mereka tidak mau berurusan dengan pengadilan. Pemerintah sudah berusaha menawarkan dan memberikan sosialisasi sejak tahun 2017 sampai saat ini. Selain itu menurut masyarakat Samin apabila perceraian dan akibatnya dicatatkan maka akan menjadikan sebuah do'a bagi mereka. Namun, dengan tidak dicatatkannya perceraian di Suku Samin perceraian menjadi sangat minim bahkan hampir tidak ada karena mereka memiliki adat istiadat dan kepercayaan terhadap hukum alam.”⁹⁰

Untuk perlindungan hukum di Suku Samin pemerintah yang melindungi dan mengawasi langsung dari pemerintah tingkat kabupaten dan provinsi. Mereka memiliki wewenang dan aturan yang berdiri sendiri termasuk perceraian dan penetapan hak asuh anak yang merupakan sengketa sensitive di dalam masyarakat Samin, ucap Bapak Mahmud Yusron sebagai kepala dusun Klopoduwur.⁹¹

Selanjutnya terdapat hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Banjarejo, beliau membenarkan bahwa perkawinan Suku Samin sudah dicatatkan di KUA setempat dan sama seperti masyarakat biasa. Dan untuk perceraian di Suku Samin saat ini belum tercatatkan di Pengadilan Agama. Beliau menjelaskan bahwa perceraian di Suku Samin jarang terjadi karena terdapat kepercayaan yang sudah ada sejak

⁹⁰ Siti Nurhanifah, Perlindungan Hukum, 56.

⁹¹ Wawancara dengan Mahmud Yusron sebagai Perangkat Desa Kopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, 10 Maret 2025, Hasil Wawancara.

zaman dahulu. Hal tersebut sama seperti akibat adanya perceraian, seperti penetapan hak asuh anak, harta gono gini, warisan dan lain sebagainya, mereka memiliki adat sendiri diluar pemerintah daerah setempat.⁹²

Peneliti kembali bertanya terkait dengan upaya pemerintah agar perceraian dan penetapan hak asuh anak segera dicatatkan. Beliau menjawab “sejak tahun 2017 atau 2018 sampai saat ini selalu ada sosialisasi dan pendataan terkait dengan perkawinan dan perceraian di Suku Samin dari pemerintah kabupaten, dan hasilnya perceraian di Suku Samin sangat jarang terjadi.” Kemudian untuk perlindungan hukum di Suku Samin sudah termasuk kategori baik, bahkan lebih baik dibanding masyarakat biasa, mereka seperti memiliki keistimewaan tersendiri dimata pemerintah. Apalagi 10 tahun belakangan saat bapak Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, Suku Samin sangat diperhatikan bahkan sering mendapat bantuan berupa uang, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Ucap Bapak Lasno selaku kepala KUA Kecamatan Banjarejo.⁹³

⁹² Wawancara dengan Lasno Sebagai Kepala KUA Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, 11 Maret 2025, Hasil Wawancara.

⁹³ Wawancara dengan Lasno Sebagai Kepala KUA Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, 11 Maret 2025, Hasil Wawancara.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PERCERAIAN ADAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA

A. Analisis Penetapan Hak Asuh Anak pada Perceraian Adat Suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Pada bab ini peneliti akan memberikan penjelasan terkait dengan analisis mengenai penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin. Pada bab sebelumnya telah disebutkan dalam indikator hasil wawancara bahwasannya penetapan hak asuh anak di Suku Samin tidak dicatatkan dan tidak disidangkan di depan pengadilan pada umumnya. Hal tersebut terjadi karena penetapan hak asuh anak merupakan bagian dari akibat perceraian yang juga tidak dicatatkan dan dipersidangkan di depan pengadilan.⁹⁴

Penetapan hak asuh anak pada perceraian adat Samin Sikep Desa Klopoduwur sangat kental dengan nilai-nilai kultural yang masih dipertahankan sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Pada dasarnya penetapan hak asuh anak merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana nasib dan kesejahteraan anak kedepannya sehingga keputusan yang diambil harus benar-benar tepat. Hal tersebut membuat

⁹⁴ Heru Siswanto and Elfirda Ade Putri, "Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 33–44.

semua pihak keluarga dan para sesepuh Samin ikut serta terlibat dalam sengketa penetapan hak asuh anak. Dimana praktik penetapan hak asuh anak di Suku Samin dilaksanakan dengan musyawarah dan sesuai dengan prinsip kesejahteraan anak.⁹⁵

Kemudian terdapat aturan tidak tertulis yang sampai saat ini masih berlaku di sengketa penetapan hak asuh anak yakni jika anak masih kecil dan membutuhkan ASI maka secara langsung anak tersebut jatuh ke pihak ibu, namun jika anak sudah bisa berbicara dan berjalan maka anak dipersilahkan untuk memilih antara ayah atau ibunya. Selanjutnya untuk anak yang sudah jatuh ke salah satu pihak, maka pihak lainnya sudah lepas tanggung jawab dikarenakan tidak terdapat peraturan atau pedoman secara tegas yang mengatur tentang masalah tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Dari keterangan tersebut, dapat dijelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak dapat terpenuhi apabila salah satu orang tua tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.⁹⁶

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan masyarakat Samin yang mengalami sengketa penetapan hak asuh anak secara adat, terdapat mekanisme dalam penetapan hak asuh anak. Mekanisme tersebut yakni tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, berlandaskan pada adat istiadat atau tradisi Suku Samin, adanya musyawarah

⁹⁵ Fahmi Kamal, Perkawinan Adat Jawa, 19.

⁹⁶ Lasiyo, Kepala Adat Suku Samin, Wawancara, Samin Desa Klopoduwur, 26 Agustus 2024

antar keluarga, orang tua dan tokoh-tokoh adat. Melalui mekanisme tersebut terdapat tujuan utama penetapan hak asuh anak adalah untuk menciptakan kesejahteraan anak.

Peneliti menganalisis penetapan hak asuh anak pada perceraian adat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tidak dicatatkan sampai saat ini karena adanya beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan sangat berpengaruh terhadap keputusan penetapan hak asuh anak di Suku Samin. Dalam hal perceraian dan akibatnya masyarakat Samin masih menolak adanya pencatatan sipil yang telah ditawarkan pemerintah setempat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Klopoduwur Bapak Hery Sugiharto sebagai berikut :

“sebenarnya perangkat desa sudah mengupayakan adanya pencatatan disetiap kegiatan, namun yang masih berhasil ya hanya perkawinan saja. Untuk perceraian di Suku Samin juga jarang sekali, mereka menganggap bahwa apabila terdapat peraturan mengenai perceraian itu di anggap seperti do'a. Tapi ada benarnya sampai saat ini perceraian di Samin itu hampir tidak ada jadi ya untuk penetapan hak asuh anak juga sama tidak dicatatkan.”⁹⁷

Kemudian terdapat keterangan dari Kepala Adat Suku Samin yang mengatakan bahwa : “*hakikat wong*

⁹⁷ Hery Sugiharto, Kepala Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Wawancara, 31 Oktober 2024

omah-omah iku sak umur urep mung pisan lan ngarepake urep kang mulyo, oleh ketururan ben bisa neruske budaya, tradisi, ngadep marang Gusti. Wong Suku Samin iku duweni keyakinan pisah lan sak akibat e koyo penetapan hak asuh anak yen ditulis malah dadekke dongo lan dadekke perkawinan niku mboten sakral.”

(hakikat seseorang berumah tangga itu adalah sekali seumur hidup dan mengharapkan hidup yang mulia, mendapat keturunan agar dapat meneruskan budaya, tradisi, takwa kepada Allah SWT. Masyarakat Suku Samin itu memiliki keyakinan dapat bercerai dan akibatnya seperti penetapan hak asuh anak apabila ditulis maka menjadikan do'a dan menjadikan perkawinan tidak sakral.)⁹⁸

Dari keterangan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan sangat berpengaruh bagi penetapan hak asuh anak di Suku Samin. Seperti halnya mitos yang apabila dipercaya maka akan terjadi, dan apabila tidak dipercaya maka tidak akan terjadi. Dalam hal ini, kepercayaan terhadap norma adat dan tokoh adat sangat berpengaruh pada kesejahteraan sosial dan emosional anak dibanding dengan prosedur formal yang dicatatkan dalam sistem hukum negara yang berlaku. Pasalnya sejak zaman dahulu hingga sekarang masyarakat Samin sangat minim terjadi perceraian, karena mereka

⁹⁸ Lasiyo, Kepala Adat Suku Samin, Wawancara, Samin Desa Klopoduwur, 26 Agustus 2024

mempercayai norma dan adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dulu.

2. Adat istiadat atau kebiasaan

Masyarakat Samin dalam penetapan hak asuh anak tidak dicatatkan karena mereka memiliki adat atau kebiasaan yang berlaku sampai saat ini. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari kepala adat Suku Samin Mbah Lasio yang mengatakan bahwa :

“sami mawon kados cerai mboten wonten ketetapan hukum tertulis e, nanging taseh wonten sampe sakniki, nggih puniko yen anak taseh bayi taseh butuh susu mbok e nggih otomatis nderek ibuk e, nak anak sampun saget ngomong saget mlampah kinten-kinten nak sakniki nggih kelas 3 nopo 4 SD niku nggih mpun diken milih piambak pengen e nderek bapak e nopo mbok e.”

(sama seperti cerai tidak ada ketetapan hukum tertulisnya, namun masih ada sampai saat ini, yaitu jika anak masih bayi dan masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) maka secara langsung ikut ibunya, jika anak sudah bisa berbicara dan sudah bisa berjalan kira-kira untuk saat ini kelas 3 atau 4 SD sudah di suruh untuk memilih sendiri mau ikut ayah atau ibunya.)⁹⁹

Dari keterangan diatas peneliti menyimpulkan bahwa suatu adat atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama sangat susah untuk diubah. Maka dari itu, hampir semua kegiatan

⁹⁹ Imamul Mujahidin dan Ita Rahmania Kusumawati, Perlindungan Pemerintah, 20.

baik perkawinan, perceraian, penetapan hak asuh anak yang berlaku di Suku Samin sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dan untuk penetapan hak asuh anak sampai saat ini masyarakat Samin belum menerima pencatatan sipil sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang yang berlaku.

Selanjutnya penetapan hak asuh anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

1. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menyatakan bahwa :
 - (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
 - (2) orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri.
 - (3) Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Sesuai dengan Pasal 41 Sub a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :
“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”
3. Kemudian dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

“dalam hal terjadi perceraian : 1. Pemeliharaan anak yang belum *mumāyyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumāyyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

4. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan batasan usia hak asuh anak. Pasal ini menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan, perlindungan terhadap anak adalah hal yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁰

Penetapan hak asuh anak pada perceraian adat Suku Samin di Desa Klopoduwur merupakan suatu adat yang dilakukan secara turun temurun dan tidak terdapat pencatatan seperti dalam Undang-Undang dan Kompilasi

¹⁰⁰ Aldi Saputra and Muhamad Tanto Mulyana, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *De Juncto Delicti: Journal of Law* 2, no. 1 (2022): 1–13.

Hukum Islam (KHI). Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari narasumber terkait dengan penelitian, peneliti dapat menganalisis bahwa peraturan yang berlaku tentang penetapan hak asuh anak di Suku Samin tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sesuai keterangan dari narasumber 1 (satu) yakni Bapak Purwadi yang mengatakan bahwa :

“kinten-kinten nggih umur 10 tahun-an, kulo tasih alit tapi kulo nggih mpun mudeng”

(kira-kira saat usia 10 tahun-an, saya masih kecil tetapi saya sudah faham)¹⁰¹

Sambungnya :

“kulo nderek ibu teng tengah alas urep kalihan mbah kulo, kalihan ibu kulo. Kulo di ken milih nderek ibu nopo bapak lha kulo milih nderek ibu. Ibu kulo medal saking kampung Samin mriki urep teng tengah alas kagem nguripi kulo kalihan mbah kulo. Lha pas umur antar 15/16 kulo diken bapak mbalek teng Suku Samin kagem di sunat niku bentuk tanggung jawab e bapak e kulo kagem nyunatke kulo. Soale bapak niku mboten kengeng ucul saking tanggung jawab nyunatke anak lanang lan ngawinke anak wedok.”

(saya ikut ibu di tengah hutan bersama mbah dan ibu saya.

Saya di suruh untuk memilih ikut ibu atau ayah dan saya memilih untuk ikut ibu saya. Ibu saya keluar dari kampung Samin hidup di tengah hutan untuk menghidupi saya dan mbah saya. Kemudian saat usia antara 15/16 saya disuruh ayah untuk kembali ke Suku Samin untuk di khitan yang

¹⁰¹ Wawancara Dengan Purwadi Sebagai Narasumber 1, 15 Oktober 2024, Hasil Wawancara.

merupakan bentuk tanggung jawab ayah saya. Karena seorang ayah itu tidak boleh lepas dari tanggung jawab meng-khitankan anak laki-laki dan menikahkan anak perempuan.)¹⁰²

Dari keterangan tersebut sudah menjelaskan bahwa penetapan hak asuh anak di Suku Samin dengan penetapan hak asuh anak menurut Undang-Undang di Indonesia sudah berbeda dilihat dari usia. Di Suku Samin sengketa penetapan hak asuh anak sudah boleh memilih antara ayah dan ibunya pada saat sudah bisa berjalan atau berbicara walaupun tidak terdapat penetapan usia secara jelas, namun dari penelitian yang telah dilakukan usia anak yang mengalami sengketa penetapan hak asuh anak rata-rata dibawah 12 (dua belas) tahun. Sedangkan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumāyyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumāyyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Kemudian untuk tanggung jawab orang tua yang tidak mendapat hak asuh anak di Suku Samin maka akan dilimpahkan kepada pihak yang mendapat hak asuh anak. Jika hak asuh jatuh ke pihak ibu, maka ayah hanya berkewajiban meng-khitinan anaknya saat usia 15 atau 16 tahun, dan sebaliknya. Hal tersebut bertentangan dengan

¹⁰² Wawancara Dengan Purwadi Sebagai Narasumber 1, 15 Oktober 2024, Hasil Wawancara.

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri.¹⁰³ Dalam hal tanggung jawab orang tua yang sudah bercerai di Suku Samin juga bertentangan dengan Pasal 41 Sub a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.¹⁰⁴ Namun setelah peneliti mendapatkan informasi secara langsung dengan narasumber, ayah dari ke-3 narasumber ini tetap bertanggung jawab sesuai dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Sehingga hak-hak anak tetap terlindungi dan tercukupi oleh orang tuanya yang sudah berpisah.

Berdasarkan jenis penetapan hak asuh anak, maka penetapan hak asuh anak di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora termasuk dalam jenis hak asuh bersama, karena kedua orang tua tetap terlibat dalam keputusan penting mengenai kehidupan anak dan masih berperan dalam mendidik dan merawat anak sesuai dengan tanggung jawabnya.

Selanjutnya terdapat tabel realita sengketa penetapan hak asuh anak di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dengan Undang-

¹⁰³ Pasal 45 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰⁴ Pasal 41 Sub a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, yakni sebagai berikut :

Tabel.1

No	Realita Penetapan Hak Asuh Anak Pada Peceraian Suku Samin	Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1.	Anak yang masih membutuhkan ASI hak asuh anak jatuh ke pihak ibu	Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum <i>mumāyyiz</i> atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2.	Anak yang bersengketa berusia 9, 10, dan 12, 15, 17 tahun diberi wewenang untuk memilih antara ayah dan ibunya	Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (2) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah <i>mumāyyiz</i> diserahkan kepada anak untuk memilih

		di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan
3.	Proses penetapan hak asuh anak dilakukan dengan musyawarah antara ayah, ibu, keluarga dan para sesepuh Samin	Bertentangan dengan Pasal 41 Sub a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
4.	Kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anaknya, walaupun anak memilih ibu dan sebaliknya.	Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur hak dan

	<p>kewajiban antara orang tua dan anak menyatakan bahwa</p> <p>(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. (2) Orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri.</p> <p>(3) Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.</p>
--	---

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan beberapa pemerintah setempat seperti Kepala Desa Kopoduwur, Kepala Dusun Klopoduwur, Kepala KUA Kecamatan Banjarejo bahwa dapat di analisis terdapat usaha-usaha pemerintah setempat untuk selalu mencatatkan hal-hal seharusnya dicatatkan di pencatatan sipil. Namun sejak adanya sosialisasi yang telah diadakan sejak tahun 2017 sampai saat ini tidak terdapat hasil dan

masyarakat Samin tetap mempertahankan nilai-nilai ajaran yang sudah ada sejak zaman dahulu. Walaupun ajaran yang dipertahankan ada yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, namun pemerintah setempat tetap menyayangkan terhadap pencatatan perceraian dan akibatnya.

Dilihat dari upaya yang selalu dilakukan pemerintah setempat bahwa pemerintah selalu berusaha untuk melindungi hak-hak masyarakat Samin dengan cara mengadakan sosialisasi di pendopo setempat dengan tujuan agar masyarakat Samin sadar akan hukum dan sadar bahwa mereka berada di negara hukum. Oleh karena itu, sampai saat ini pemerintah masih berusaha untuk mengadakan pencatatan resmi khususnya pada penetapan hak asuh anak, agar hak-hak anak tetap terlindungi dengan baik dan bisa mendapatkan kepastian hukum.

Terdapat dampak dari tidak adanya pencatatan penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora adalah tidak terdapat kepastian hukum terutama bagi anak yang bersengketa. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Klopoduwur dan kepala KUA Kecamatan Banjarejo bahwa hak-hak anak di Suku Samin tetap terlindungi oleh hukum, seperti hak untuk hidup, hak pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Artinya, hak-hak masyarakat Suku Samin tetap terlindungi dengan baik, khususnya untuk anak yang bersengketa,

hanya saja tidak terdapat kepastian hukum karena tidak adanya pencatatan.

Tabel.2

No	Upaya Pemerintah	Berhasil/Tidak
1.	Sosialisasi	Tidak
2.	Pemerintah pusat langsung ke lapangan	Tidak
3.	Pemerintah daerah selalu masuk ke Suku Samin	Tidak
4.	Melindungi hak-hak anak yang bersengketa	Berhasil
5.	Merujuk masyarakat Samin agar mencatatkan perkara penetapan hak asuh anak berdasarkan adat yang berlaku	Tidak
6.	Memrioritaskan kepentingan masyarakat Samin	Berhasil
7.	Memenuhi kebutuhan anak yang bersengketa	Berhasil

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hak Asuh Anak pada Perceraian Adat Suku Samin di

Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Menurut adat Suku Samin perceraian pada umumnya disebut dengan *pisahan* yang merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat. Hal tersebut tidak lain adalah hak asuh anak apabila saat perkawinan memiliki seorang anak.

Menurut para ulama' hukum pemeliharaan anak adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi orang tua selama dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana disebut dalam Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَفُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا

يُؤْمِرُوْنَ ﴿٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Sesuai dengan kaidah fiqiyah penetapan hak asuh anak di Suku Samin yang berlaku secara turun temurun dan dijadikan sebagai hukum adat adalah ^{الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ} *العادَةُ مُحَكَّمَةٌ adat kebiasaan itu dapat ditetapkan*

sebagai hukum”.¹⁰⁵ Proses penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin dengan cara apabila anak yang masih kecil dan masih membutuhkan ASI maka hak asuh anak mutlak jatuh ke pihak ibu, kemudian untuk anak yang sudah bisa berbicara dan berjalan maka hak asuh anak ditetapkan sesuai keinginan anak. Selanjutnya untuk anak yang sudah diasuh oleh ibu maka ayah hanya memiliki kewajiban meng-khitan anak di usia 15 atau 16 tahun untuk anak laki-laki dan menikahkan untuk anak perempuan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dan menjadi hukum adat di Suku Samin saat perceraian terjadi antara suami istri dan memiliki buah hati.¹⁰⁶

Selanjutnya peneliti menggunakan ‘urf untuk melakukan analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hak asuh anak pada perceraian adat Suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. ‘Urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang sudah dikenal oleh manusia baik melalui ucapan, tingkah laku dan suatu hal yang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu atau biasa disebut dengan adat. Ditinjau dari aspeknya, ‘urf dengan adat memang berbeda, namun dari segi prinsip tidak terdapat perbedaan diantara keduanya. Keduanya sama-sama bisa diterima oleh akal, tertanam di hati, dilaksanakan terus-

¹⁰⁵ Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah*.

¹⁰⁶ Wawancara Lasiyo, Kepala Adat Suku Samin, Wawancara, Samin Desa Klopoduwur, 27 Oktober 2024

menerus secara berulang-ulang dan sesuai dengan sifat kepribadiannya. Kemudian terdapat dasar hukum ‘urf yang disebutkan dalam Al-Qur’ān surat Al-Araf ayat 199 yang berbunyi

حُذِّرُ الْعَقْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: "jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."¹⁰⁷

Secara umum ‘urf dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari tradisi baik (*al-‘Urf al-ṣahīh*) dan tradisi buruk (*al-‘Urf al-fasid*).¹⁰⁸

1. ‘Urf *ṣahīh* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima banyak orang, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam kitab Abdul Wahab Khallaf terdapat hadits sebagai berikut:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَا يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرِعِيًّا وَلَا يَهُلُّ مُحْرَمًا

وَلَا يُبْطِلُ وَجَبًا

Artinya : "segala sesuatu yang telah diketahui oleh manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan perkara yang wajib."

¹⁰⁷ Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi Al-‘Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2011): 31–50.

¹⁰⁸ Dini Novita Sari, Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Ngguak Anak Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua, Skripsi IAIN Kediri, (2023): 10-15.

Dalam ‘urf *sahih* hanya mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan syara’ atau tidak. ‘Urf *sahih* tidak memandang apakah ‘urf *sahih* termasuk ‘urf *al-amm* atau ‘urf *al-khas* maupun ‘urf *qaūlī* dan ‘urf *fi’li*.

2. ‘Urf *fasid* merupakan suatu kebiasaan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’. Sebagaimana hadits yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf didalam kitabnya yang berbunyi :

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يَخَالِفُ دَلِيلًا شَرِيعًا أَوْ يُجْلِي الْمَحْرُمَ
أَوْ يُبْطِلُ الْوَاجِبُ

Artinya : “Suatu adat (kebiasaan) yang terjadi dan dilakukan dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaanya menyalahi aturan dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara’.”¹⁰⁹

Sesuai dengan penetapan hak asuh anak yang sudah berlaku secara turun temurun dan menjadi hukum adat setempat. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan kepala adat Suku Samin, Kepala Desa Klopoduwur, Kepala KUA Kecamatan Banjarejo dan 5 (lima) narasumber diantaranya 3 (tiga) sebagai anak yang orang tuanya mengalami perceraian serta 2 (dua) istri yang mengalami perceraian dan memiliki anak yang masih membutuhkan ASI. Dari penelitian yang telah dilakukan,

¹⁰⁹ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta : Dar Al-Qalam, 1978): 89.

peneliti menganalisis dan mengaitkannya dengan ‘urf’, bahwa :

1. Menurut keterangan dari narasumber ke 1 (satu) yaitu Mbah Purwadi bahwasanya beliau mengalami proses penetapan hak asuh anak saat usia 10 tahun. Beliau mengaku sudah faham dengan apa yang terjadi saat orang tuanya berpisah dan beliau memilih untuk ikut dengan ibunya keluar dari kampung Samin kemudian saat usia 15 tahun beliau di khitan dan kembali ke Suku Samin untuk ikut dengan ayahnya. Kemudian untuk kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik Mbah Purwadi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Suku Samin. Walaupun tidak terpenuhi secara lahir dan batin, yakni dipisahkan dari ayah karena ikut dengan ibunya yang keluar dari Suku Samin, namun ayahnya tetap menjalankan tanggung jawab untuk mengkhitakan dan memenuhi kebutuhan beliau saat beliau hidup kembali bersama ayahnya.¹¹⁰
2. Menurut keterangan dari narasumber ke 2 (dua) yaitu Mbah Pramono, beliau merupakan anak dari 2 bersaudara yang orang tuanya mengalami perceraian saat berusia 12 tahun dan adiknya 9 tahun. Proses penetapan hak asuh anak dilakukan

¹¹⁰ Purwadi, Narasumber 1, Masyarakat Suku Samin, Wawancara, Samin Desa Klopoduwur 15 Oktober 2024

di pendopo dengan menghadirkan keluarga dari ayah dan ibunya serta para tokoh atau sesepuh Suku Samin. Saat proses penetapan hak asuh anak beliau memilih untuk hidup bersama ibunya dengan diarahkan oleh ayah dan keluarga dari ibunya. Untuk kebutuhan secara lahir dan batin anak setelah orang tuanya bercerai tetap terpenuhi dengan baik karena keduanya tidak menikah lagi sampai akhir hayat dan tetap fokus untuk membesarkan 2 buah hati mereka.¹¹¹

3. Menurut keterangan dari narasumber ke 3 (tiga) yaitu Ibu Pujianti sebagai ibu dari Heri Kusumo yang mengalami perceraian saat anaknya berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan masih membutuhkan ASI. Proses penetapan hak asuh anak yang dilakukan sesuai dengan adat Suku Samin yaitu apabila anak masih membutuhkan ASI maka anak jatuh ke pihak ibu. Kemudian tanggung jawab untuk kebutuhan anak dari orang tua terpenuhi dengan baik. Ayahnya tetap hadir untuk anak yang masih sangat kecil dan tetap memberi nafkah secara lahiriyah dan batiniyah.¹¹²
4. Menurut keterangan dari narasumber 4 (empat) yaitu Ibu Gamijah bahwasannya beliau memiliki

¹¹¹ Pramono, Narasumber 2, Masyarakat Suku Samin, Wawancara, Samin Desa Klopoduwur 17 Oktober 2024

¹¹² Pujianti, Narasumber 3, Masyarakat Suku Samin, Wawancara, Samin Desa Klopoduwur 29 Oktober 2024

2 (dua) anak yang mengalami sengketa penetapan hak asuh anak secara adat. Untuk kebutuhan anak, Ibu Gamijah secara keseluruhan memenuhi semua kebutuhan anak dengan baik dan dibantu oleh suami ke-2 (dua) sebagai kepala keluarga yang baru. Kemudian dari keterangan yang didapat bahwa sang ayah sudah lama lepas tanggung jawab sebagai orang tua dan suami.¹¹³

5. Menurut keerangan darinarasumber 5 (lima) yaitu Noviani seorang anak yang bersengketa tahun 2022 yang lalu, beliau menjelaskan bahwa ekonomi adalah alasan utama orang tua berpisah. Namun untuk kebutuhannya selalu terpenuhi dengan baik tanpa rasa kurang baik secara mental maupun fisik. Ia tumbuh menjadi sosok yang kuat, pintar dengan didampingi orang tuanya walaupun sudah berpisah.¹¹⁴

Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara detail batas usia *hadānah* , dalam hal ini tidak ada pembatasan khusus. Hanya saja ukuran yang digunakan adalah *tamyīz* dan mampu membuat pilihan. Artinya ketika seorang anak kecil sudah mampu membedakan antara benar dan salah, tidak membutuhkan jasa perempuan, dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka

¹¹³ Gamijah, Narasumber 4, Masyarakat Suku Samin, Wawancara, Samin Desa Klopoduwur 10 Maret 2025

¹¹⁴ Noviani, Narasumber 5, Masyarakat Suku Samin, Wawancara, Samin Desa Klopoduwur 10 Maret 2025

digunakanlah haknya untuk memilih apakah ingin tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Selanjutnya menurut pendapat madzhab Hanafi dan beberapa Madzhab lainnya bahwa batas umur berakhirnya *hadānah* adalah 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan.¹¹⁵

Dalam hadits Abu Hurairah yang menceritakan tentang seorang wanita yang mengeluhkan kelakuan mantan suaminya yang ingin mengambil kedua anaknya yang mulai membantu mengambil air dari sumur. Kemudian Rasulullah mempertemukan kedua pihak yang sedang berselisih dengan berkata “*wahai anakku, ini ibumu, dan ini ayahmu, pilih dengan siapa kamu tinggal, kemudian anak itu memilih ibunya*”. Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang anak yang sudah *mumāyyiz* atau dianggap mampu membuat pilihan sendiri diberikan hak atas pilihannya. Sebagian besar ulama’ berpendapat periode *mumāyyiz* berlangsung dari usia 7 tahun hingga pubertas yang ditandai anak sudah dapat mempertimbangkan mana yang memiliki risiko lebih buruk dan mana yang baik untuknya. Sehingga anak bisa memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya.¹¹⁶

Ditinjau berdasarkan definisi ‘urf, menurut Abdul Karim Zaidan ‘urf merupakan sesuatu yang umum bagi

¹¹⁵ Muhammad Nurul Azmi and Khalid Khalid, “Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari’ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt. G/2022/PTA. Pdg),” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 82–90.

¹¹⁶ Tarmizi, Pradiba, and Usman, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1,no.1, (2023): 1-15.

masyarakat, karena telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari mereka baik berupa ucapan maupun perbuatan.¹¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan hak asuh anak di Suku Samin termasuk ke dalam ‘urf, dengan alasan saat memutuskan sengketa penetapan hak asuh anak pada perceraian sudah ada sejak dahulu dan menjadi hukum tidak tertulis yang harus dipatuhi apabila suami istri mengalami perceraian. Dalam hal ini merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak mampu mengubah suatu adat kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang telah mendarah daging pada masyarakat Suku Samin.¹¹⁸

Adanya penetapan hak asuh anak di Suku Samin Desa Klopoduwur yang sebagian besar saat ini sudah bergama Islam, maka dari itu tradisi yang dilakukan tidak boleh bertolakbelakang dengan *syari’at*. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa proses penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dapat diterima oleh ‘urf karena dalam penetapan hak asuh anak di Suku Samin terdapat peraturan apabila anak masih membutuhkan ASI, maka anak jatuh ke pihak ibu dan untuk anak yang sudah bisa berbicara atau berjalan boleh memilih antara ayah atau ibunya. Meskipun tidak terdapat

¹¹⁷ Satria Efendi, Ushul Fiqih, (Jakarta : Kencana Prenada Media Gruoup, (2005):153

¹¹⁸ Wawancara Hery Sugiharto, Kepala Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, 31 Oktober 2024

ketentuan usia pasti dalam penetapan hak asuh anak dalam Al-Qur'an maupun sunnah tetapi dalam praktiknya proses penetapan hak asuh anak tetap menjadikan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Ditinjau berdasarkan syarat '*urf*, '*urf* dapat dijadikan sumber hukum Islam apabila '*urf* tersebut mengandung kemaslahatan dan '*urf* yang dipandang baik. Menurut ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) terdapat beberapa syarat dalam '*urf*, yakni:

- a. '*Urf* tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* baik Al-Qur'an maupun sunnah. Proses penetapan hak asuh anak di Suku Samin telah ada sejak zaman dahulu dan sudah ada sejak masyarakat Suku Samin masih menganut agama Kepercayaan. Walaupun begitu, dalam pelaksanaanya tidak bertolak belakang dengan syari'at agama Islam karena dalam Islam penetapan hak asuh anak dilakukan dengan cara apabila anak masih membutuhkan ASI maka anak jatuh ke pihak ibu, dan untuk anak yang sudah *mumāyyiz* boleh memilih antara ikut ayah atau ibu. Hal tersebut sesuai dengan proses penetapan hak asuh anak di Suku Samin.
- b. '*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Artinya dapat memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat dan menghindarkan dari kemadharatan. Prinsip penetapan hak asuh anak di Suku Samin Desa

Klopoduwur yaitu kesejahteraan anak. Dalam hal perceraian, anak merupakan korban yang berpengaruh baik fisik maupun mental. Hal tersebut dinilai sebagai suatu maslahat bagi anak dan keluarga yang mengalami perceraian.

- c. ‘*Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Secara umum proses penetapan hak asuh anak secara adat di Suku Samin ini sudah berlangsung sejak lama dan bersifat turun temurun. Sehingga proses dan adat tersebut berlaku dan diterima oleh semua masyarakat Suku Samin yang mengalami perceraian serta penetapan hak asuh anaknya.
- d. ‘*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘*urf* yang muncul kemudian. Proses penetapan hak asuh anak ini telah berlaku sejak zaman dulu dan masih bertahan hingga saat ini. Sehingga proses perceraian dan segala akibatnya seperti penetapan hak asuh anak dilakukan berdasarkan hukum yang telah berlaku sejak zaman dahulu.¹¹⁹

Kemudian ditinjau berdasarkan keabsahannya yang terdiri dari ‘*urf sahih* (adat yang tidak bertentangan dengan *syara*) dan ‘*urf fasid* (adat yang tidak baik dan tidak dapat

¹¹⁹ Abdul Azis al-Khayyath, Nadzariyyah *Al-Urf* (Amman : Maktabah al-Aqsha (1977), 52-57.

diterima karena bertentangan dengan *syara*’).¹²⁰ Proses penetapan hak asuh anak di Suku Samin Desa Klopoduwr ini termasuk ‘urf *sahih* karena dalam proses penetapan hak asuh anak dilaksanakan dengan anak yang masih membutuhkan ASI maka jatuh ke pihak ibu, dan untuk anak yang sudah bias berjalan atau berbicara boleh memilih antara ayah atau ibu. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang menyebutkan bahwa :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رَوْحِي يُرِيدُ أَنْ يَدْهَبَ بِوَلَدِي أَوْ بِأَبِنِي وَقَدْ نَعَيَ وَسَقَانِي مِنْ بَثْرِ أَبِي عَنْبَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَهْمَمَا أَوْ فَالَّتَّسَاهِمَا (أَبُو عَاصِمٌ الشَّاكُ). فَجَاءَ رَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُخَاصِّمُنِي فِي وَلَدِي أَوْ فِي أَبِنِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا عُلَمَاءُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ. وَقَدْ قَالَ عَاصِمٌ: فَأَبْيَغْ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخْدَدْ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقْتُ

بِهِ

Artinya : “*Ya Allah sesungguhnya saya tidak akan mengatakan ini kecuali saya dengar perempuan datang kepada Rasulullah dan saya duduk disampingnya, maka wanita itu berkata, dari Abu Hurairah Radliyallaahu’anhу “Ya Rasulullah sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dia yang mengambil air untukku dari sumur Abi Ubah dan dia pun berguna sekali bagiku”.*

¹²⁰ Khoirun Nasik, ‘Urf Tebbasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi Dalam Perspektif Hukum Islam), Journal Of Sharia Economics, Vol.3, No.1, (2020): 21.

Maka Rasulullah berkata : “Ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai.” Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya..”¹²¹

Dari redaksi diatas menunjukkan bahwa kebiasaan atau adat istiadat dalam hal penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin Desa Klopoduwur sejalan dengan tuntunan ‘urf sahih yaitu :

- 1) Tidak bertentangan dengan *syara'*
- 2) Telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk Suku Samin dalam menetapkan hak asuh anak
- 3) Sudah ada peristiwa yang dilandaskan kepada ‘urf
- 4) Bersifat kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat yaitu suami, istri, dan anak¹²²

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti analisis menggunakan ‘urf baik melalui definisi, syarat, dan keabsahan. Maka penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora berdasarkan sifatnya termasuk dalam ‘urf *qaūlī* dan ‘urf *fi'li*. ‘Urf *qaūlī* merupakan hukum Islam yang merujuk pada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang mengacu pada ucapan, pernyataan, dan praktik yang dianggap sebagai norma dalam suatu komunitas dan dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.

¹²¹ Rahmat Hidayanto, Hadits Tentang Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah), 2022: 14-17.

¹²² Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005) 156-157.

Sama halnya dengan penetapan hak asuh anak di Suku Samin yang sudah berlaku sejak zaman dulu dan dijadikan sebagai hukum yang berlaku di masyarakat apabila terjadi sengketa penetapan hak asuh anak pada perceraian. Termasuk juga dala ‘urf *fi’li* karena penetapan hak asuh anak di Suku Samin Desa Kopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora merujuk pada kebiasaan atau praktik yang diakui masyarakat adat dan di lakukan oleh masyarakat adat apabila terjadi sengketa penetapan hak asuh anak.¹²³

Berdasarkan cakupan dari segi universal dan parsial proses penetapan hak asuh anak di Suku Samin ini termasuk ‘urf *khas*, karena proses penetapan hak asuh anak hanya berlaku di Suku Samin saja dan tidak berlaku di adat lain maupun di masyarakat sekitar Desa Klopoduwur yang bukan termasuk Sedulur Sikep Samin.

Kemudian terdapat pembagian secara terperinci terkait unsur penetapan hak asuh anak pada perceraian Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dengan pembagian ‘urf berdasarkan keabsahan yakni sebagai berikut :

Tabel.3

No	Unsur Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perceraian Suku Samin	‘Urf

¹²³ Faris El Amin, Faridatus Sholehah, Pemisahan Pengasuh Bayi Kembar Pasca 40 Hari Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif ‘Urf, AHKAM, Vol.12, No.1 (Juli 2024): 24.

1.	Mempertimbangkan faktor kesejahteraan anak	<i>'urf sahih</i>
2.	Musyawarah antar keluarga, orang tua dan tokoh pemangku adat	<i>'urf sahih</i>
3.	Anak yang masih membutuhkan ASI jatuh ke pihak ibu	<i>'urf sahih</i>
4.	Anak yang sudah bisa berjalan dan berbicara diberi wewenang untuk memilih antara ayah atau ibu	<i>'urf sahih</i>
5.	Seluruh harta orang tua dibagikan ke anak	<i>'urf sahih</i>
6.	Memastikan kemaslahatan anak sampai anak mampu berdiri sendiri	<i>'urf sahih</i>
7.	Mencegah kemadharatan yang terjadi pada anak	<i>'urf sahih</i>
8.	Sudah berlangsung kurang lebih 150 tahun sejak Suku Samin diperkenalkan dan tidak bertentangan dengan syara'	<i>'urf sahih</i>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah peneliti sajikan mengenai penetapan hak asuh anak pada perceraian Adat Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Proses penetapan hak asuh anak pada perceraian di Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora masih menganut kepercayaan dan kebiasaan secara turun temurun serta menganut atas kesejahteraan anak. Tidak ada pencatatan secara resmi terkait dengan proses penetapan hak asuh anak di Suku Samin, mereka hanya berpedoman terhadap hukum adat yang berlaku. Adapun proses penetapan hak asuh anak yang berlaku di Suku Samin yaitu anak yang masih membutuhkan ASI seorang ibu maka secara langsung hak asuh jatuh ke pihak ibu. Kemudian untuk anak yang sudah bisa berjalan dan berbicara maka anak diberi wewenang untuk memilih antara ayah atau ibu. Untuk tanggung jawab orang tua terhadap anak seorang ayah wajib meng-khitarkan anaknya saat berusia 15 atau 16 tahun bagi anak laki-laki dan menikahkan anak perempuannya. Di Suku Samin jika seorang anak telah memilih ibunya maka sebagian besar tanggung jawabnya akan ditanggung oleh ibu,

dan sebaliknya. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hak-hak anak tetap terpenuhi oleh orang tuanya meskipun sudah berpisah dan sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Untuk jenis pengasuhan anak di Suku Samin Desa Klopoduwur termasuk dalam jenis pengasuhan bersama, karena kedua orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan menurut perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, penetapan hak asuh anak pada perceraian Suku Samin sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 ayat (1) dan (2). Hal tersebut sesuai dengan realita yang terjadi di lokasi penelitian bahwa yang bersengketa adalah anak berusia 9, 10 dan 12 tahun dan dianggap sebagai anak yang sudah paham.

- 2) Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan menggunakan perspektif ‘urf terhadap penetapan hak asuh anak pada perceraian Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, jika ditinjau dari keabsahannya maka masuk ke dalam ‘urf *Sahih*. Hal tersebut karena proses penetapan hak asuh anak tidak bertentangan dengan *syariat* dan semata-mata hanya untuk kesejahteraan anak serta tidak merugikan pihak manapun, baik ayah maupun ibu. Kemudian jika ditinjau berdasarkan sifatnya termasuk ke dalam ‘urf *qatūlī* dan ‘urf *fi’li* karena

proses penetapan hak asuh anak di Suku Samin mengandung perkataan sesuai dengan syariat, selain karena perkataan atau ucapannya merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang mengacu pada pernyataan dan praktik yang dianggap sebagai norma dalam suatu komunitas. Dan untuk ‘urf berdasarkan cakupannya termasuk ke dalam ‘urf khāṣ karena tradisi proses penetapan hak asuh anak ini hanya dilakukan oleh masyarakat Suku Samin dan tidak berlaku di suku lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu penetapan hak asuh anak pada perceraian Suku Samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora perlu adanya himbauan dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pada pihak yang berwenang khususnya pada sengketa perceraian dan akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dirasa perlu agar perlindungan hukum khususnya untuk anak dibawah umur tetap terlindungi dan terpenuhi oleh orang tua dan badan hukum yang mengadili.

LAMPIRAN

A. Intrumen Wawancara Kepala Desa

1. Bagaimana kehidupan masyarakat Samin yang ada di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat yang bukan dari Suku Samin terhadap kehidupan Suku Samin ?
3. Apakah masyarakat Samin tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
4. Bagaimana perkawinan di Suku Samin ? apakah dicatatkan atau tidak ?
5. Apabila perkawinan dicatatkan, apakah sama halnya dengan perceraian dan penetapan hak asuh anak yang dicatatkan ?
6. Bagaimana peran pemerintah setempat agar perceraian dan penetapan hak asuh anak di Suku Samin tercatatkan?
7. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bersengketa?

Blora, 29 Desember 2024

Kepala Desa Klopoduwur



Herry Sugiharto

B. Instrumen Wawancara Kepala KUA Kecamatan Banjarejo

1. Apakah perkawinan di Suku Samin tercatatkan di KUA?
2. Apakah perceraian Suku Samin tercatatkan di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana penetapan hak asuh anak di Suku Samin jika perceraianya tidak dicatatkan?
4. Apakah anak-anak yang bersengketa tetap terlindungi oleh hukum?
5. Apakah ada usaha dari pemerintah setempat agar perceraian dan penetapan hak asuh anak dicatatkan sama seperti masyarakat pada umumnya?

Blora, 11 Maret 2025

Kepala KUA Kecamatan Banjarejo



Lasno, S.Ag., M.Si.

C. Intrumen Wawancara Kepala Adat

1. Bagaimana praktik perkawinan di Suku Samin Desa Klopoduwur?
2. Bagaimana praktik perceraian di Suku Samin Desa Klopoduwur?
3. Bagaimana akibat adanya perceraian Suku Samin Desa Klopoduwur?
4. Setelah bercerai kemudian bagaimana penetapan hak asuh anaknya?
5. Apakah ada hukum waris ke anak apabila ayah ibunya sudah bercerai?
6. Mengapa tidak ada hukum tertulis pada penetapan hak asuh anak setelah perceraian di Suku Samin?
7. Bagaimana hubungan suami istri di Suku Samin tetap berjalan dengan baik walaupun sudah bercerai?
8. Bagaimana peran kepala adat saat terjadi sengketa penetapan hak asuh anak?

Blora, 29 Desember 2024

Kepala Adat Samin



Lasiyo

D. Instrumen Wawancara Narasumber**1. Narasumber 1 dan 2, 5**

1. Siapa nama ayah ibu anda?
2. Apakah benar ayah ibu anda dulu bercerai?
3. Pada usia berapa anda saat itu?
4. Apa alasan ayah ibu anda memilih bercerai?
5. Anda ikut dengan ibu atau ayah?
6. Kemudian untuk kondisi anda saat ayah ibu bercerai itu bagaimana, apakah baik-baik saja atau ada gangguan pertumbuhan?
7. Bagaimana kondisi bapak ibu anda setelah bercerai?

2. Narasumber 3 dan 4

1. Siapa nama mantan suami anda?
2. Siapa nama anak anda?
3. Apakah benar ibu bercerai dengan suami anda?
4. Apa alasan anda pisah dengan suami?
5. Anak Ketika anda bercerai ikut siapa?
6. Kemudian bagaimana kondisi lahir batin anak anda?
7. Bagaimana hubungan anda dengan mantan suami sekarang?

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aini, Q. (2022). Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai). *Skripsi*. Retrieved Agustus 22, 2024
- Aldi Saputra, M. T. (2022, Januari 13). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *De Juncto Delicti : Journal of Law*, 2(1). Retrieved November 12, 2024
- al-Khayyath, A. A. (n.d.). *Nadzariyyah Al-Urf*. Amman : Maktabah al-Aqsha.
- Amelia Fauzia, Y. F. (2019, Januari). Arti Memelihara Tradisi pada Suku Samin. *Jurnal Empati*, 8(1).
- Andra Saputra, T. F. (2021, March). Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian : Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju. *Palangka Law Review*, 1(1). Retrieved Agustus 23, 2024
- Astuti, B. S. (2016, November 15). Tingkat Tutur Bahasa Jawa Masyarakat Samin Desa Klopo uwur Kabupaten Blora. *Culture, Language & Literature Review*, 2(1).
- Aulia, F. (2022). Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1).
- Cherly Melvia Joeng Hans, J. C. (2024, Juni). Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1). Retrieved September 15, 2024
- Dika Hikmah Wicaksana, R. K. (2024, June-September). Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). Retrieved September 6, 2024

- Dr. Muhammin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. (F. Hijriyanti, Ed.) NTB, Nusa Tenggara Barat, Indonesia: Mataram Univercity Press.
- Duski, I. (2019). *Al-Qawaaid Al-Fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. CV.Amanah.
- Dwi Aryanti Ramadhani, N. P. (2024, June). Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Edwina Alyssa Putri, D. L. (2024, Maret). Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11). Retrieved September 11, 2024.
- Faris El Amin, F. S. (2024, Juli). Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Urf. *Ahkam*, 12(1). Retrieved September 16, 2024
- Fauziyah, Nurul, Heri Susanto, and Sma Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru. “Prabayaksa: Journal of History Education.” *Maret* 2, no. 1 (2022): 23–32.
- Hartanto, Dwiyana Achmad. “Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal: Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Kudus.” *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021): 19–30.
- Heru Siswanto, E. A. (2021). Akibat Hukum Penetapan Hak Waris dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri : Studi Kasus Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2). Retrieved Oktober 29, 2024
- Husniati, Siti Ida. “Pemberian Hadhanah Pada Ibu Murtad Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Putusan Nomor 2800

- / Pdt . G / 2018 / PA . Jb Dan Putusan Nomor 0679 / Pdt . G / 2020 / PA . Klt)” 9, no. 1 (2024): 39–63.
- I Wayan Ery Prayana Murtiawan, I. N. (2020). Hak Memelihara Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali. *Jurnal Analog Hukum*, 2. Retrieved Agustus 22, 2024
- Imamul Mujtahidin, I. R. (2023). Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat (Studi Kasus Hukum Pernikahan Suku Samin Kudus). *Tebuireng, Journal of Islamic Studies and Society*, 4. Retrieved agustus 19, 2024
- Indrariani, E. A. (2023, Januari 1). Jejak Bahasa Jawa Samin Klopo uwur Blora (Sebuah Rekaman Slnkronis). *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- Kamal, F. (2014, september). Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Khasanah Ilmu- Jurnal Pariwisata dan Budaya*, V. Retrieved agustus 18, 2024
- Khair, U. (2020, Maret). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Cendekia*, 5. Retrieved Agustus 19, 2024
- Khair, U. (2020, Maret). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Cendekia*, 5. Retrieved Agustus 19, 2024
- Khair, U. (2020, Maret). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(2). Retrieved September 11, 2024.
- Khairunnisa Hanif, D. R. (2023). Akomodasi Hukum Adat Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri di Bali). *Skripsi UGM*.
- Khallaf, A. W. (2024). *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Dina Utama.

- Khamidah, K. M. (2024, May 31). Pembagian Waris Pada Suku Samin Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati). *UNISSULA Institutional Repository*. Retrieved Oktober 21, 2024.
- Koesnan, R. (1964). *Susunan Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- L, Ardiana Indrariani Eva, Dosen Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, and Semarang PGRI, IKIP. "Jejak Bahasa Jawa Samin Klopo duwur Di Blora (Sebuah Rekaman Sinkronis) Oleh : Eva Ardiana Indrariani," n.d., 1–12.
- Levi Winanda Putri, A. H. (2021). Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antalogi Hukum*, 1(2). Retrieved November 6, 2024
- Muhammad Furqan, S. (2022, Desember 30). Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i. *Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih*, 1(2).
- Muhammad Hafis, J. (2022, Oktober). Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3).
- Muhammad Nurul Azmi, K. (2023, Desember 7). Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqasid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt.G/2022/PTA/Pdg. *Unes Law Review*, 6(2).
- Munawaroh Lathifah, *Hukum Keluarga Islam Dala Bingkai Qawa'id dan Dawabit Fiqhiyyah Dala Mazhab Syafii*, Semarang: CV Lawwana, 2024.
- _____, *Tafsir Ahkam Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-*

- Ayat Perkawinan dan Perceraian*, Semarang: CV Lawwana, 2024.
- Najichah, Najichah. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60.
- Nasik, K. (2020, Desember 16). 'Urf Tebbasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan. *Journal of Sharia Economics*, 3(2). Retrieved September 16, 2024.
- Nurhadi, Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55.
- Nurhanifah, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Pada Masyarakat Suku Samin DEsa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*. Retrieved Agustus 19, 2024
- Prof.Dr.C. Dewi Wulansari, S. (2014). *hukum adat indonesia suatu pengantar*. (S. Aep Gunarsa, Ed.) Bandung, Jawa Barat: PT Refika Aditama.
- Qodri A. Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31.
- _____. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22.
- Rania Muhammad Basyarahil, D. R. (2024, September 7). Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Unes Law Review*, 7(1). Retrieved September 7, 2024,

- Ratna Dewi, A. S. (2024, Juni-Juli). Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3). Retrieved September 6, 2024
- Rika Saraswati, E. B. (2021, Mei 31). Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama. *Jurnal Unpar*, 7(1).
- Rosyid, M. (2023, September 1). Dinamika Komunitas Samin Perspektif Sejarah Studi Kasus Di Kudus Jawa Tengah. *Journal of history education*, 3(1). Retrieved Oktober 2, 2024.
- Rosyid, M. (2023, September). Komunitas Samin : Agama Adam dan Ajarannya. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(2).
- Sadiran, A. M. (2023, Maret). Pola Asuh Anak Pada Warga Sikep Suku Samin. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 17. Retrieved Agustus 25, 2024
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7. Retrieved agustus 18, 2024
- Sari, D. N. (2023, Desember 8). Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Ngguak Anak Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua (Studi Kasus Desa Sidomekar, Jember). *Theses IAIN Kediri*. Retrieved November 10, 2024.
- Susanto, S. E. (2016). Penyelesaian Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Menurut Adat Masyarakat Dayak Kubin di Desa Nagaraya Kecamatan Blimbing Huku Kabupaten Melawi. *E-Jurnal Gloria Yuris*, 5. Retrieved Agustus 20, 2024
- Syahan Nur Muhammad Habiba, A. S. (2024, Maret). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas

- Kepentingan Terbaik Anak. *Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1. Retrieved September 5, 2024
- Syahrain, F. (2017, September). Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Lex et Societatis*, v.
- tarmizi, Y. P. (2023, april). Hak Asuh Anak (Hadlanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pengauoman*, 1. Retrieved agustus 19, 2024
- Tiara Ananda Rahman, W. R. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian : Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris. *Jurnal USM Law Review*, 7. Retrieved November 21, 2024
- Wandi, S. (2024). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1).
- Yulastariyani, D. D. (2023). Sosialisasi Konvensi Hak Asuh Anak (KHA) untuk Mencegah Tindakan Kekerasan Kepada Anak Di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Pengabdi Masyarakat*, 2(1). Retrieved September 6, 2024
- Yulasteriyani, R. F. (2024). Parenting Siritual Bagi Masyarakat Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. *Community Empowerment*, 9(3). Retrieved September 7, 2024.
- Yuni Harlina, S. A. (2020, Desember). Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7. Retrieved Agustus 19, 2024
- Zionis, R. M. (2021). Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam. *Jurnal Falasifa*, 2(2).

Zulkanain, M. F. (2023, Februari 25). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1(1).

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Illham Cahya Ningrum
2. Tempat, tanggal lahir : Blora, 12 Februari 2003
3. Alamat : Dk. Balungkal, Ds. Gabusan, Kec. Jati, Kab. Blora
4. Email : illhamcahyaningrum1202@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Program Sarjana (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang, 2021-sekarang
 - b. Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak, 2018-2021
 - c. Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak, 2015-2018
 - d. SD Negeri 1 Doplang, Blora, 2009-20015
 - e. TK PGRI, Blora 2007-2009
2. Pendidikan Nonformal
 - a. Pondok pesantren Roudlotut Tholibin, Tugurejo, Tugu, Kota Semarang
 - b. Pondok pesantren Al-Amin Futuhiyyah, Mranggen, Demak

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora Komisariat UIN Walisongo Semarang
2. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
3. Fosia UIN Walisongo Semarang
4. UKM Musik UIN Walisongo Semarang